

**PELESTARIAN ADAT BUGIS MAPPANO SALO DI DESA
MALIMBU KECAMATAN SABBANG KABUPATEN
LUWU UTARA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan oleh

WAHYUNI

21 0302 0059

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PELESTARIAN ADAT BUGIS MAPPANO SALO DI DESA
MALIMBU KECAMATAN SABBANG KABUPATEN
LUWU UTARA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan oleh

WAHYUNI

21 0302 0059

Pembimbing :

- 1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.**
- 2. Hardianto, SH., MH**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyuni
NIM : 21 0302 0059
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi/tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi/tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang diajukan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Palopo, 2024
Yang membuat pernyataan,



Wahyuni
21 0302 0059

HALAMAN PENGESAHAN

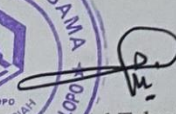
Skripsi berjudul Pelestarian Adat Bugis Mappano Salo di Desa Malimbu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Perspektif Siyasah Dusturiyah ditulis oleh Wahyuni, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103020059, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Kamis 20 Maret 2025 Masehi bertepatan pada 20 Ramadhan 1446 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

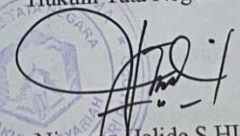
Palopo, 15 April 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.	Penguji I	(.....)
4. Syamsuddin, S.HI., M.H.	Penguji II	(.....)
5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.	Pembimbing I	(.....)
6. Hardianto, S.H., M.H.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui :

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Nirwana Halide S.HI., M.H.
NIP. 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Agung yang sedalam-dalamnya atas segala Rahmat, Nikmat, Karunia, dan Hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelestarian Adat Bugis Mappano Salo di Desa Malimbu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Perspektif Siyasa Dusturiyah”** yang disusun bertujuan untuk tugas akhir sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah Saw, Keluarga, sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah SWT. Sebagai Nabi Uswatun Khasanah (contoh teladan yang baik) bagi seluruh alam semesta.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, doa, bimbingan dan dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis. Terutama Ayahanda Pasri dan Ibunda Yurhanian yang senantiasa memberikan dukungan, doa, kasih sayang serta memberikan motivasi terbaik kepada penulis, dan saudara kandung penulis yaitu adik Alesha Zahra yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan

pendidikan dengan baik. Serta penghargaan dan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag dan juga kepada para jajarannya yakni Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan juga Kepada Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Ilham, S.Ag., M.Ag. dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Muhammad Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Ibu Nirwana Halide, S.HI.,M.H dan Bapak Syamsuddin, S.HI.,M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara
4. Pembimbing I Bapak Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,M.HI. dan Pembimbing II Bapak Hardianto, S.H.,M.H. yang telah memberikan masukan dan bimbingan dalam rangka penyelesaian skripsi saya.
5. Penguji I Bapak Dr. H. Haris Kulle, Lc.,M.Ag. dan Penguji II Bapak Syamsuddin, S.HI.,M.H. yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi saya.

6. Hardianto, S.H.,M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah membagikan ilmunya kepada saya dan teman-teman saya.
8. Para Staf IAIN Palopo, terkhusus kepada Staf Fakultas Syariah yang telah membantu demi penyelesaian studi saya.
9. Teman-teman grup TIHATANCA yang menghibur penulis dan Saudara Aqsha Andaresta telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara Angkatan 2021 (HTN C) terkhusus Winda Triani, Hafsa Intan Naman dan Dandi Ishak yang membantu dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
11. Pihak masyarakat Desa Malimbu yang telah menerima saya untuk melakukan penelitian di desa.
12. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis baik selama menjalani pendidikan maupun dalam rangka penyelesaian skripsi.

Semoga Allah Swt membalas kebaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan menjadi masukan kepada pihak yang terkait khususnya bagi penulis sendiri.

Palopo, 08 Agustus 2024

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diflog.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
	<i>fatūah dan wau</i>	I	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا / ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
ي ي	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
و و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk tamarbutah ada dua, yaitu tamarbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sadang al- serta kedua kata itu terpisah, maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikma*

5. Yaddah (Tasyadid)

Syaddah atau tasyadid yang dalam istem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasyadid(الله), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan gunda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

عَدُوُّ : *mu-ima*

Jika huruf (ي) ber-tasyadid di akhir sebuah kata dan didahulu oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Ali* (bukan *'Aliyy* atau *A'ly*)

عَرَبِيٌّ : *Arabi* (bukan *A'rabiyy* atau *'Arabiy*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, bail ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi haruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْبِلَادُ : *al-biladuh*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *tamuruna*

النَّوْءُ : *al-nau*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulis kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, atau kalimat yang lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis secara menurut cara dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

- *Syarah al-a=Arba'inal-Nawawi*
- *Risalah firi'ayahal-masalahah*

9. Lafzal-jalalah

Kata 'Allah' yang didahului partikel seperti huruf jaar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudah ilaih (Frasa nomial), ditransliterasi tanpa huruf hamzah

Contoh:

بِاللهِ دِ دِ نِ اللهُ *billah* *dinullah*

Kata 'Allah' ta' marbutah di akhir yang disandarkan kepada lafzal-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [f]. Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *humfirahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam, transliterasinya huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya digunakan menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, dan bulan) dan huruf pertama pada pemulaan kalimat. Bila nama didahului oleh kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CKD, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihi al-Qur‘ān

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī‘ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus sebutkan sebagai nama terakhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū alWalīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu) Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt	= subhanahu wata’ala
Saw	= sallallahu ‘alaihi wasallam
as.	= ‘alaihi al-salam
H	= Hijrah
M	= Masehi

SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS.../...: 4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imran/3:4

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPU	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITER ARAB-LATIN DAN SINGKAT	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
B. Kajian Teori	12
1. Siyasah Dusturiyah.....	12
2. Adat	19
3. Mappano Salo	22
C. Kerangka Berpikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	26
B. Fokus Penelitian	27
C. Desain Penelitian.....	28
D. Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Hasil Penelitian	33
1. Gambaran Umum Desa Malimbu.....	33
2. Letak Geografi.....	33
3. Visi dan Misi Desa Malimbu.....	34
4. Tujuan dan Sasaran.....	35
5. Kebijakan-Kebijakan	35
6. Struktur Organisasi	36
B. Pembahasan	37
1. Tata Cara Pelaksanaan Adat Bugis Mappano Salo di Desa Malimbu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.....	37
2. Pelestarian Adat Bugis Mappano Salo di Desa Malimbu.....	40
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 Q.S An-Nisa : 59.	2
Kutipan ayat 2 Q.S An-Nisa : 58.	17
Kutipan ayat 3 Q.S Asy-Syuura : 38.	18
Kutipan ayat 4 Q.S Al Ankabut : 41.	60

DAFTAR HADIS

Hadis 1	60
---------------	----

ABSTRAK

Wahyuni, 2024. *“Pelestarian Adat Bugis Mappano Salo di Desa Malimbu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Perspektif Siyasah Dusturiyah”* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Firman Muhammad Arif dan Hardianto

Skripsi ini membahas tentang pelestarian adat bugis mappano salo di Desa Malimbu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara perspektif siyasah dusturiyah. Tujuan dari penelitian ini adalah guna untuk mengetahui pelestarian adat bugis mappano salo di era modern ini serta nilai-nilai yang terkandung dalam adat tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pelestarian adat bugis mappano salo perspektif siyasah dusturiyah. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris. Penelitian hukum empiris yang digunakan bersifat penelitian lapangan (*field research*). Informasi penelitian bersumber dari masyarakat desa Malimbu dan Pemerintah desa Malimbu serta DPRD Luwu Utara (pengamatan dilapangan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi untuk mencari data dalam suatu hal, serta mendapatkan data lain yang bersumber dari Buku dan Jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, setelah data semua terkumpul selanjutnya disusun menggunakan analisis kualitatif yang bersifat mendiskripsikan data sehingga ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi mappano dilakukan setelah acara baik aqiqah, syukuran, maupun perkawinan selesai. Tradisi ini dilakukan dengan mendatangi sungai dengan pa’baca-baca dan keluarga yang melangsungkan adat mappano salo dengan membawa persembahan. Persembahan tersebut biasanya berupa balasoji yang berisi berbagai makanan yang akan dipersembahkan atau dialirkan kesungai. Balasoji tersebut berisi pisang, telur, sokko, leppe-leppe’ dan kelapa. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pelestarian adat bugis mappano salo di desa Malimbu sebenarnya sudah hampir hilang karena dengan berkembangnya zaman tradisi mappano salo sudah tidak banyak yang tidak mempercayai lagi. Dari hadis-hadis menunjukkan bahwa Islam mengakui keberadaan adat atau kebiasaan lokal selama adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama. Islam tidak menolak tradisi, melainkan mengajarkannya untuk diselaraskan dengan nilai-nilai syariat.

Kata Kunci : Pelestarian, adat bugis mappano salo, siyasah dusturiyah

ABSTRACT

Wahyuni, 2024. *“Preservation of Bugis Mappano Salo Customs in Malimbu Village, Sabbang District, North Luwu Regency from a Siyasah Dusturiyah Perspective”* Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Firman Muhammad Arif and Hardianto

This thesis discusses the preservation of the Bugis Mappano Salo custom in Malimbu Village, Sabbang District, North Luwu Regency from a siyasah dusturiyah perspective. The purpose of this study is to determine the preservation of the Bugis Mappano Salo custom in this modern era and the values contained in the custom. This study also aims to determine the preservation of the Bugis Mappano Salo custom from a siyasah dusturiyah perspective. This type of research is empirical law. The empirical legal research used is field research. Research information comes from the Malimbu village community and the Malimbu village government and the North Luwu DPRD (field observations), interviews, and documentation to find data on something, and obtain other data from books and journals related to the problem being studied, after all the data is collected, it is then compiled using qualitative analysis that describes the data so that conclusions are drawn to answer the problems of this study. The results of this study indicate that the Mappano tradition is carried out after the event, be it an aqiqah, thanksgiving, or marriage, is finished. This tradition is carried out by visiting the river with pa'bacabaca and families who carry out the mappano salo tradition by bringing offerings. The offerings are usually in the form of balasoji containing various foods that will be offered or flowed into the river. The balasoji contains bananas, eggs, sokko, leppe-leppe' and coconuts. In the perspective of siyasah dusturiyah, the preservation of the Bugis mappano salo tradition in Malimbu village has actually almost disappeared because with the development of the era, not many people believe in the mappano salo tradition anymore. The hadiths show that Islam recognizes the existence of local customs or habits as long as the customs do not conflict with religious teachings. Islam does not reject tradition, but teaches it to be aligned with sharia values.

Keywords: Preservation, Bugis Mappano Salo customs, industrial governance

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia yang terdiri atas banyak pulau, baik kecil maupun besar, didiami oleh berbagai suku bangsa dengan berbagai corak budaya dan adatnya. Keberadaan budaya dan adat tersebut merupakan salah satu aset bangsa yang tidak ternilai harganya, sekaligus menjadi perekat bangsa. Disamping itu Indonesia adalah masyarakat agamis. Antara agama, budaya dan adat, pada sisi tertentu terlihat berjalan seirama, namun pada sisi-sisi tertentu terkadang terjadi pertentangan antara keduanya.¹

Tradisi adalah sesuatu yang ditransferensikan kepada kita. Juga, sesuatu yang dipahami kepada kita. Dan ketiga, sesuatu yang mengarahkan perilaku kehidupan kita. Itu merupakan tiga lingkaran yang di dalamnya suatu tradisi tertentu ditransformasikan menuju tradisi yang dinamis. Pada lingkaran pertama, tradisi menegakkan lingkaran historis, pada lingkaran kedua menegakkan kesadaran eidetic, dan pada lingkaran ketiga menegakkan kesadaran praksi.²

Masyarakat adat merupakan istilah umum yang dipakai di Indonesia untuk paling tidak merujuk kepada empat jenis masyarakat asli yang ada di dalam Negara bangsa Indonesia. Dalam ilmu hukum dan teori secara formal dikenal masyarakat hukum adat, tetapi dalam perkembangan terakhir, masyarakat asli

¹ Abd. Rauf, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam," *IAIN Ambon*, 2013, 24–25.

² Hasan Hanafi, "Ismaologi 2 Dari Rasionalisme Ke Emperisme," *Yogyakarta : LkiS Yogyakarta*, 2004, 5.

Indonesia menolak dikelompokkan sedemikian mengingat perihal adat tidak hanya menyangkut hukum, tetapi mencakup segala aspek dan tingkat kehidupan.³

Permasalahan di dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴ Istilah pemimpin dalam Al-Qur'an, antara lain ialah *Ulil Amri*, sebagaimana sesuai firman Allah SWT dalam Surah An-Nisaa' ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahannya :

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Dalam Islam, secara literal kata adat (adah) berarti kebiasaan, adat atau praktik. Dalam bahasa Arab, kata tersebut sinonim dengan kata *urf*, yaitu sesuatu yang diketahui. Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby misalnya mengemukakan definisi secara literal tersebut untuk membedakan antara kedua

³ H Munir Salim, “Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara,” *UIN Alauddin Makassar*, 2017, 68.

⁴ H.A.Djazuli, “Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah,” *Jakarta : Kencana*, 2003, 47.

arti kata tersebut. Keduanya berpendapat bahwa kata adat mengandung arti “pengulangan” atau “praktik” yang sudah menjadi kebiasaan, dan dapat dipergunakan baik untuk kebiasaan individual (adab fardhiyah) maupun kelompok (adab jama’iyah). Sementara kata urf didefinisikan sebagai “praktik berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat”.⁵

Adat dalam proses kreasi hukum Islam, terlihat dengan jelas sejak masa awal kemunculan Islam. Nabi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai Rasul tidak melakukan banyak tindakan intervensi terhadap keberlangsungan hukum adat. Pengadopsian hukum adat terus terjadi sepanjang sesuai ajaran Islam yang fundamental. Bahkan sebaliknya, Nabi banyak mengakomodir aturan dan melegalkan hukum adat masyarakat Arab, sehingga memberi tempat bagi praktik hukum adat tersebut didalam system hukum Islam.⁶ Tindakan-tindakan atau tingkah laku dalam pergaulan dari suatu kelompok manusia yang dianggap baik dan bermanfaat bagi golongan mereka dilakukan kembali secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan dikalangan mereka, dan sudah menjadi kebiasaan maka dengan sendirinya menjadi norma dalam masyarakat itu lambat laun dalam pertumbuhannya meningkat lagi menjadi norma hukum.⁷

Corak hukum adat terbuka artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar asal saja tidak bertentangan dengan hukum adat sendiri. Sederhan artinya bersahaja, tidak rumit, tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai. Hubungan kelompok yang

⁵ Abu Zahra, “Ushul Al-Fiqh,” *Mesir : Dar Al-Fikr Al-Arabi*, 1958, 219.

⁶ Abd Rauf, “Kedudukan Hukum Adat Dan Hukum Islam,” *IAIN Ambon*, 2013, 24–25.

⁷ Faiz Zainuddin, “Konsep Islam Tentang Adat : Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam,” *IAIN Ibrahimy Situbondo*, 2015, 401.

ada dalam masyarakat dengan perorangan sebagai anggota dalam satu kesatuan yang dikenal dengan istilah masyarakat hukum adat.⁸

Diskursus tentang hukum adat dalam suatu masyarakat terus berlanjut antara pendukung dan yang kontra. Pendukung hukum adat sering menuduh kaum muda sebagai orang yang tidak tahu adat bahkan lebih dari itu, kaum muda dianggap tidak menghargai para leluhur yang telah berupaya mewariskan suatu nilai dari generasi ke generasi. Tidaklah mengherankan jika kalangan tua konsisten memelihara dan mempertahankan adat. Sementara kaum yang kontra dengan adat sering mengemukakan bahwa adat harus ditinggalkan. Hukum adat sudah tidak relevan dengan perkembangan. Bahkan kalau perlu adat harus diubah dan disesuaikan dengan konteks kekinian. Terlepas dari dua kubu yang berlawanan tentang keberadaan adat, kenyataannya dalam masyarakat adat masih tetap dipelihara dan dipertahankan.⁹

Dalam kehidupan bermasyarakat menjunjung tinggi nilai integritas antara lain, masyarakat Bugis tidak gentar melaporkan penguasa adat yang bertindak sewenang-wenang atau ceroboh kepada rakyat. Mereka bersifat terbuka tidak suka menyembunyikan persoalan. Senantiasa bergembira, setia dan memiliki semangat dan gairah yang tinggi dalam berusaha. Hingga saat ini, orang Bugis terutama yang hidup diluar kota, dalam hidupnya sehari-hari masih banyak terikat pada system norma dan aturan-aturan adatnya.¹⁰

⁸ Dedi Sumanto, "Hukum Adat Di Indonesia Perpektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam," *IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 2018, 181.

⁹ Abd Rauf, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam," *IAIN Ambon*, 2013, 21.

¹⁰ Deny Guntara dan Suhaeri Yuniar Rahmatiar, Suyono Sanjaya, "Hukum Adat Suku Bugis," *Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 2021, 92.

Dalam Kehidupan beragama tidak dapat dipungkiri bahwa manusia memiliki tradisi dari setiap perilaku beragama yang dilakukan. Salah satu yang wajib dilakukan oleh agama Islam adalah ketika lahirnya seorang anak yaitu aqiqah. Pada sebagian masyarakat Malimbu Kec. Sabbang menambahkan sebagian upacara “*mappano*” pada pelaksanaan aqiqah tersebut. Tradisi tersebut menjadi salah satu bentuk upaya masyarakat Malimbu untuk tetap memegang erat nilai-nilai leluhur nenek moyang. Biasanya “*mappano*” juga dilakukan untuk penangkal bencana “tolak bala”.

Adat bugis *mappano salo* biasanya ada yang disebut mabaca-baca orang yang mendoakan makanan. Ada beberapa masyarakat Malimbu khususnya yang beradat bugis melakukan *mappano salo* dengan mendatangi sungai yang dipercaya terdapat penguasanya dengan membuatkan sebuah wadah lopi bura’ kemudian menaruh makanan tersebut dan mengalirkannya, namun ada juga melakukan tradisi *mappano* hanya mabaca-baca.

Tradisi *mappano* cenderung dilakukan oleh masyarakat bugis sampai sekarang tradisi tersebut masih dilakukan oleh sebagian masyarakat suku bugis Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara. Namun dalam hal ini, untuk mengetahui nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi tersebut sehingga sebagian masyarakat masih melakukannya diperlukan kajian yang mendalam tentang nilai-nilai tersebut berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan “*Pelestarian Adat Bugis Mappano Salo di Desa Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara Perspektif Siyasah Dusturiyah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi pokok rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan adat bugis mappano salo di desa Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana pelestarian adat bugis mappano salo di desa Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara perspektif siyasah dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan, maka tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan adat bugis mappano salo di desa Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui pelestarian adat bugis mappano salo di desa Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara perspektif siyasah dusturiyah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan literature terhadap masalah-masalah dalam kemajuan

perkembangan hukum islam dan pengetahuan kedepannya. Selain itu dapat pula digunakan sebagai referensi tambahan bagi penulis yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Sebagai dasar pengalaman untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman, dan pelajaran berharga bagi peneliti mengenai pelestarian adat bugis mappano salo di desa Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara perspektif siyasah dusturiyah.

b) Bagi Masyarakat

Peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk dijadikan bahan masukan dalam rangka mengetahui pelestarian adat bugis di desa Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara perspektif siyasah dusturiyah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat menghasilkan beberapa karya yang dapat dikembangkan dalam dunia akademis, sehingga dengan adanya penelitian tersebut dapat menjadi referensi dalam menjawab masalah yang muncul dikemudian hari, adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini yaitu :

Skripsi Fitrianti Noding, tahun 2019, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare yang berjudul *“adat dalam perspektif dakwah (studi tentang) mappanongno dilingkungan Bulisu Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang”*. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan adat mappanongno di lingkungan Bulisu dan pandangan masyarakat tentang adat mappanongno di lingkungan Bulisu, pelaksanaan adat mappanongno dalam Kelurahan Kassa memiliki arti tersendiri dari masyarakat setempat, selain dari adat keturunan nenek moyang tetapi juga memiliki makna yang bermanfaat bagi yang melaksanakannya, sehingga sampai sekarang masih dijaga dan dibudayakan oleh masyarakat setempat.¹¹

Penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis memiliki perbedaan dari penelitian ini yaitu pada fokus permasalahannya. Peneliti tersebut membahas tentang perspektif dakwah mappanongno (mappano) dan pandangan masyarakat terhadap adat tersebut. Sedangkan penelitian ini tidak menggunakan perspektif

¹¹ Fitrianti Noding, “Adat Dalam Perspektif Dakwah (Studi Tentang) Mappanongno Dilingkungan Bulisu Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang,” *Parepare : Skripsi*, 2019.

dakwah. Adapun persamaan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang adat mappano atau mappanonggo.

Skripsi Dea Audia Elsaid, tahun 2021, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul skripsi “*makna simbolik prosesi pengobatan tradisional ritual salo taduppa di Desa Karama Kabupaten Bulukumba (studi etnografi komunikasi)*”. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan hasil penelitian menjelaskan proses tradisi salo taduppa di desa Karama Kabupaten Bulukumba.¹²

Penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis memiliki perbedaan dari penelitian ini yaitu pada fokus permasalahannya. Penelitian tersebut menjelaskan tentang makna simbolik tradisi salo taduppa atau mappano salo. Adapun persamaan penelitian sama-sama membahas tentang ada salo taduppa atau biasa juga disebut mapanno salo.

Skripsi Nur Afika, tahun 2019, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi “*makna simbol dalam ritual makkalu’ wanua pada tradisi sirawu’ sulo di Desa Pongka Kab. Bone*”. Simbol-simbol yang terdapat dalam ritual makkalu’ wanua adalah gendang, ayam, telur, benno, rekko ota, dupa, koburu, dan sirau sulo. Adapun makna simbol dalam ritual makkalu’ wanua adalah penyemangat, rejeki/keberuntungan, harapan, kemandirian, kerukunan/kedamaian, pembawa pesan, pengingat/penghorma, dan kesenangan.

¹² Dea Audia Elsaid, “Makna Simbolik Prosesi Pengobatan Tradisional Ritual Salo Taduppa Di Desa Karama Kabupaten Bulukumba (Studi Etnografi Komunikasi),” *Makassar : Skripsi*, 2021.

Kedinamisan kebudayaan masyarakat Bugis Bone pada era sekarang semakin tampak, hal ini terlihat dari keeksistensian kebudayaan tersebut.¹³

Penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis memiliki perbedaan dari penelitian yaitu fokus permasalahannya. Penelitian tersebut memfokus pada makna simbol dalam ritual makkalu' wanua pada tradisi sirawu' sulo. Adapun persamaan penelitian tersebut sama-sama membahas tentang tradisi yang ada di adat Bugis.

Skripsi Lisdayanti, tahun 2018, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, dengan judul skripsi "*eksistensi dan nilai-nilai sosial pada tradisi marrimpa salo di desa Sinjai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai*". Metode penelitian menggunakan riset kualitatif dengan fokus penelitian nilai-nilai sosial yang terkandung pada tradisi marrimpa salo. Tradisi marrimpa salo merupakan warisan leluhur masyarakat di desa Sinjai, masyarakat menjalankan tradisi marrimpa salo tujuannya yaitu agar tradisi yang diwariskan oleh leluhur mereka dapat tetap dipertahankan oleh generasi selanjutnya sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas hasil panen baik ikan maupun panen padi.¹⁴

Penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis memiliki perbedaan dari penelitian yaitu fokus permasalahannya. Penelitian tersebut memfokus pada nilai-nilai yang terkandung pada tradisi marrimpa salo di desa Sinjai. Adapun persamaan penelitian tersebut sama-sama membahas tentang adat bugis marrimpa salo atau juga mappano salo.

¹³ Nur Afika, "Makna Simbolik Dalam Ritual Makkalu' Wanua Pada Tradisi Sirawu' Sulo Di Desa Pongka Kab. Bone," *Makassar : Skripsi*, 2019.

¹⁴ Lisdayanti, "Eksistensi Dan Nilai-Nilai Sosial Pada Tradisi Marrimpa Salo Di Desa Sinjai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai," *Makassar : Skripsi*, 2018.

Skripsi Nurasyisa, tahun 2023, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo, dengan judul skripsi “*Interaksionisme simbolik dalam tradisi mappasikarawa pada pernikahan adat bugis di desa Kalaena Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur*”. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif untuk mengetahui makna yang terdapat pada simbol mappasikarawa. Sebagaimana dalam prosesnya, tradisi mappasikarawa menggunakan beberapa simbol bagian tubuh dalam berinteraksi. Hal itulah yang menjadi proses interaksi simbolik tidak dapat dipisahkan dari tradisi mappasikarawa suku Bugis.¹⁵

Penelitian yang telah dijelaskan oleh penulis memiliki perbedaan dari fokus penelitiannya, dimana penelitian tersebut membahas tentang adat bugis tetapi adat bugis mappasikarawa. Adapun persamaan penelitian tersebut sama-sama membahas tentang adat bugis.

B. Kajian Teori

1. Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian Siyasah

Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik, artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah siyasah. Secara harfiah

¹⁵ Nurasyisa, “Interaksionisme Simbolik Dalam Tradisi Mappasikarawa Pada Pernikahan Suku Bugis Di Desa Kalaena Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur,” *Palopo : Skripsi*, 2023.

kata as siyasah berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan dan arti-arti lainnya.¹⁶

Lebih lanjut, Suyuthi Pulungan, mengemukakan definisi siyasah yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istikamah.¹⁷

Sementara menurut Muhammad Iqbal, kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudharatan.¹⁸

b. Pengertian Dusturiyah

Dusturiyah berasal dari kata “dusturi” yang berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk

¹⁶ H.A.Djazuli, “Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah,” *Jakarta: Prenada Media*, 2005, 41.

¹⁷ Suyuthi Pulungan, “Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran,” *Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada*, 2002, 22–23.

¹⁸ Muhammad Iqbal, “Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,” *Jakarta: Prenadamedia Group*, 2016, 3.

menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).¹⁹ Lebih lanjut yang dimaksud dengan dusturi yaitu, “Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.”²⁰

Dari dua takrif ini dapat disimpulkan bahwa kata dusturi sama dengan constitution dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas. Dengan demikian, Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari’at yang disebutkan di dalam al-Qur’an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.²¹

¹⁹ Ahmad Rizaldin Zamri, “Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah,” *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2019, 1–72.

²⁰ H.A.Djazuli, “Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah,” *Jakarta: Prenada Media Group*, 2007, 5.

²¹ Yusuf al-Qardhawi, “Fikih Daulah Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Bandung: Bulan Bintang*, 2003, 46–47.

c. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.²²

Fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam

²² Muhammad Iqbal, “Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,” *Jakarta: Prenadamedia Group*, 2016, 177.

bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.²³

d. Ruang Lingkup dan Kajian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut :²⁴

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- 4) Persoalan *bai'at*
- 5) Persoalan *waliyul ahdi*
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- 8) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Sementara mengenai objek kajian siyasah dusturiyah H. A. Djazuli menjelaskan bahwa permasalahan di dalam Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang adadi dalam masyarkatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang- undangan yang dituntut oleh hal ikhwal

²³ Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam," *Jakarta: Prenadamedia Group*, 2016, 178.

²⁴ H.A.Djazuli, "Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah," *Jakarta : Kencana*, 2003, 47.

kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsi-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Untuk merealisasikan kemaslahatan umum, pemerintah dibenarkan dan bahkan diharuskan merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Hukum, peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai hukum Islam, atau paling tidak sebagai hukum yang islami, yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi umat islam, jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ditetapkan melalui musyawarah (wa syawirhum bi al-amri)
- 2) Tidak memperberat dan mempersulit umat (nafy al-haraj)
- 3) Menutup akibat negatif (sad al-dzari'ah)
- 4) Mewujudkan kemaslahatan umum (jalb al-mashalih al-ammah)
- 5) Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (nash qath'i.)²⁵

e. Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah

- 1) Prinsip Tauhidullah

Al-Qur'an menetapkan bahwa ketaatan tidak boleh tidak hanya kepada Allah SWT dan wajib mengikuti undang-undangnya. Ketaatan kepada Allah SWT merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada rasulnya dan akhirnya ketaatan kepada *Ulil Amri* di antara orang-orang yang beriman, selama *Ulil Amri* tidak memerintahkan maksiat kepada Allah SWT.

²⁵ Mohammad Rusf, "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *AL-ADALAH* Vol. XII, (n.d.): 67.

2) Prinsip Keadilan

Adalah bahwasanya semua masyarakat mempunyai persamaan hak di depan peraturan Allah SWT yang harus dilaksanakan oleh mereka. Diterangkan dalam surah An-Nisa (4) ayat 58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahannya :

“58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

3) Asas Persamaan (*Mabda Al-Musawah*)

Asas persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal asul, ras agama, bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban.

4) Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin dan para penguasa juga masyarakat adalah tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri. Dalam Al-Qur'an surah Asy-Syuura (42) ayat 38. Allah SWT berfirman :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahannya :

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;”

f. Sumber-sumber Fiqh Siyasah Dusturiyah

Berikut sumber-sumber *Fiqh Siyasah Dusturiyah* sebagai berikut, yaitu

- 1) Al-qur'an al-karim, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat, dalil-dalil kully dan semangat ajaran Al-Qur'an.
- 2) Hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum di Negara Arab.
- 3) Kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka memiliki perbedaan didalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan masyarakat.
- 4) Ijtihad para ulama, didalam masalah Dusturiyah hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip Dusturiyah. Dalam mencari dan mencapai kemaslahatan umat misalnya harus terjamin dan terpelihara dengan baik.
- 5) Adat kebiasaan sesuai dengan bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Adapula dari adat

kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persaratan adat tertulis ini biasa diterapkan oleh masyarakat yang mayoritas agamanya Islam.²⁶

2. Adat

a. Pengertian Adat

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai hukum kebiasaan, norma, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan disuatu kelompok masyarakat adat yang diwariskan secara turun temurun dari pangkalan-pangkalan sejarah yang masih berjalan dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat adat. Perlu diketahui bahwa tidak semua kebiasaan disebut adat, kebiasaan dapat disebut dengan adat apabila dilakukan secara *ajeg* dan diyakini oleh masyarakat setempat sebagai hukum yang harus dipatuhi.

Sedangkan Adat yang beredar dikalangan ulama ushuli adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada suatu objek tertentu sekaligus pengulangan akumulatif pada objek pekerjaan baik dilakukan secara pribadi ataupun kelompok. Dinilai akumulasi pengulangan itu ia dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktivitas itulah yang mendarah-daging dan hampir menjadi watak pelakunya, tidak heran didalam idiom orang Arab, adat dianggap sebagai tabiat yang kedua manusia.

Sementara adat menurut istilah adalah suatu persoalan yang berulang-ulang tanpa berkaitan dengan akal, akan tetapi jika berulang-ulangnya suatu

²⁶ Jefri, "Tinjauan Fiqhi Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari," *Batusangkar : Skripsi*, 2022, 25–27.

tindakan berkaitan dengan akal dalam arti pengulangan itu dihukumi oleh akal maka hal ini dinamakan konsekwensi logis (talazumun aqliyun) bukan adat, misalnya bergerakinya cincin disebabkan bergerakinya jari-jari atau dimana ada asap pasti disitu ada api karena secara logis akal akan menghukumi persoalan-persoalan tersebut. Dalam definisi yang lain dikemukakan oleh Drs. Samsul Munir Amin, M.Ag. Dalam bukunya Kamus Ilmiah Ushul Figh tentang adat secara istilah adalah sesuatu yang dikehendaki manusia dan mereka kembali terus menerus atau sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa ada hubungan rasional.²⁷

b. Hukum Adat

Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab “Huk’m” dan “Adah” (jamaknya, Ahkam) yang artinya suruhan atau ketentuan. Istilah hukum adat yang mengandung arti aturan kebiasaan ini sudah lama dikenal di Indonesia seperti di Aceh Darussalam.²⁸

Apabila terdapat perbedaan prinsip antarkhukum Islam dengan hukum adat, maka pelaksanaan hukum Islam harus menjadi prioritas dan adat dapat dilaksanakan bila keadaan memungkinkan.²⁹ Uraian ini bahwa hukum Islam untuk meresepsi atau menolak adat tergantung pada unsure *mushlahah* dan unsur *mafsadah*. Artinya selama adat tersebut bermanfaat dan tidak mendatngkan kerusakan, adat tersebut dapat terus diberlakukan.

²⁷ Faiz Zainuddin, “Konsep Islam Tentang Adat : Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam,” *IAIN Ibrahimy Situbondo*, n.d., 390–91.

²⁸ C. Dewi Wulansari, “Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar,” *Bandung : PT Refika Aditama*, 2014, 1.

²⁹ Abd Rauf, “Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam,” *Ambon : Skripsi*, 2013, 29.

Ada dua pendapat mengenai asal kata adat. Disatu pihak ada yang mengatakan bahwa adat diambil dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Sedangkan menurut Amura dalam Hilman menjelaskan istilah adat ini berasal dari bahasa sansekerta karena menurutnya istilah ini telah dipergunakan oleh orang Minangkabau kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Menurut adat berasal dari dua kata, a dan dato. a berarti tidak dan dato berarti sesuatu yang bersifat kebendaan.³⁰

Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional, hukum adat berpangkal pada kebiasaan nenek moyang yang mendewa-dewakan adat dianggap sebagai kehendak dewa-dewa. Oleh karena itu hukum adat masih berpegangteguh pada tradisi lama, maka peraturan hukum adat itu kekaladanya.

UU No 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan kesempatan kepada daerah untuk membentuk (pemerintahan) desa berdasarkan adat istiadat menurut hak asal usul dari kesatuan masyarakat hukum adat setempat. Hal ini disebabkan karena dimungkinkannya dibentuk “desa adat” di samping “desa administrasi”. Desa adat yang dibentuk berdasarkan hak asal usul masyarakat hukum adat. Dengan kata lain, pemerintah daerah dapat menetapkan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai unit penyelenggaraan pemerintahan terdepan.

Terbentuknya desa adat berdasar UU Desa dapat melalui dua jalan. Yang pertama, adalah penetapan pertamakali berdasarkan Ketentuan Peralihan

³⁰ Hilman Hadikusuma, “Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia,” *Bandung : Mandar Maju*, 2002, 14.

Pasal 116. Jalan pertama ini tentu saja sudah berakhir karena hanya berlaku untuk waktu 1 tahun sejak berlakunya UU Desa.³¹

Kedudukan hukum adat sebagai system hukum positif di Indonesia saat ini, kedudukan hukum adat dalam UUD 1945 setelah amandemen masih diakui sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan nasyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Bahwa negara masih mengakui kedudukan hukum adat selama keberadaannya masih ada.

Pengakuan terhadap peradilan adat seutuhnya belum tercapai, pengakuan terhadap peradilan adat baru tercapai pada Provinsi Papua lewat Undang-Undang otonomi khusus Papua.³²

3. Mappano Salo

Mappano salo adalah salah satu adat bugis dimana disetiap daerah bugis memiliki adat mappano salo namun beda nama adat tetapi dalam pelaksanaannya hampir sama. Mappano salo juga biasanya dilakukan dalam waktu tertentu dengan menurunkan sesajian dipinggir sungai. Mappano salo biasanya dilakukan sudah aqiqah atau dilakukan ketika seseorang mendapatkan mimpi buruk tentang salo “sungai” maka seseorang tersebut akan melakukan mappano salo.

³¹ Siska Elasta Putri Jefry, Emrizal, “Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari Perspektif Siyasa Dusturiyah,” *Batusangkar : Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, 2022, 324.

³² Andika Prawira Buana, “Hakikat Dan Eksistensi Peradilan Adat Di Sulawesi Selatan,” *Makassar : JIAL*, 2018, 177.

Tradisi mappano salo biasanya dilakukan disungai dengan menghanyutkan pisang dan telur kemudian ma' baca-baca. Adat mappano salo ini juga biasa dilakukan ketika ada seorang bayi yang dibawa perjalanan jauh ketika menyebrang sungai maka orang tua dari bayi tersebut akan melempar telur mentah.

Adat mappano salo juga dilakukan di Bulukumba desa Karama dengan sebutan salo taduppa untuk pengobatan tradisional dengan menyebar seluruh makanan dan menurunkan sesajian.³³

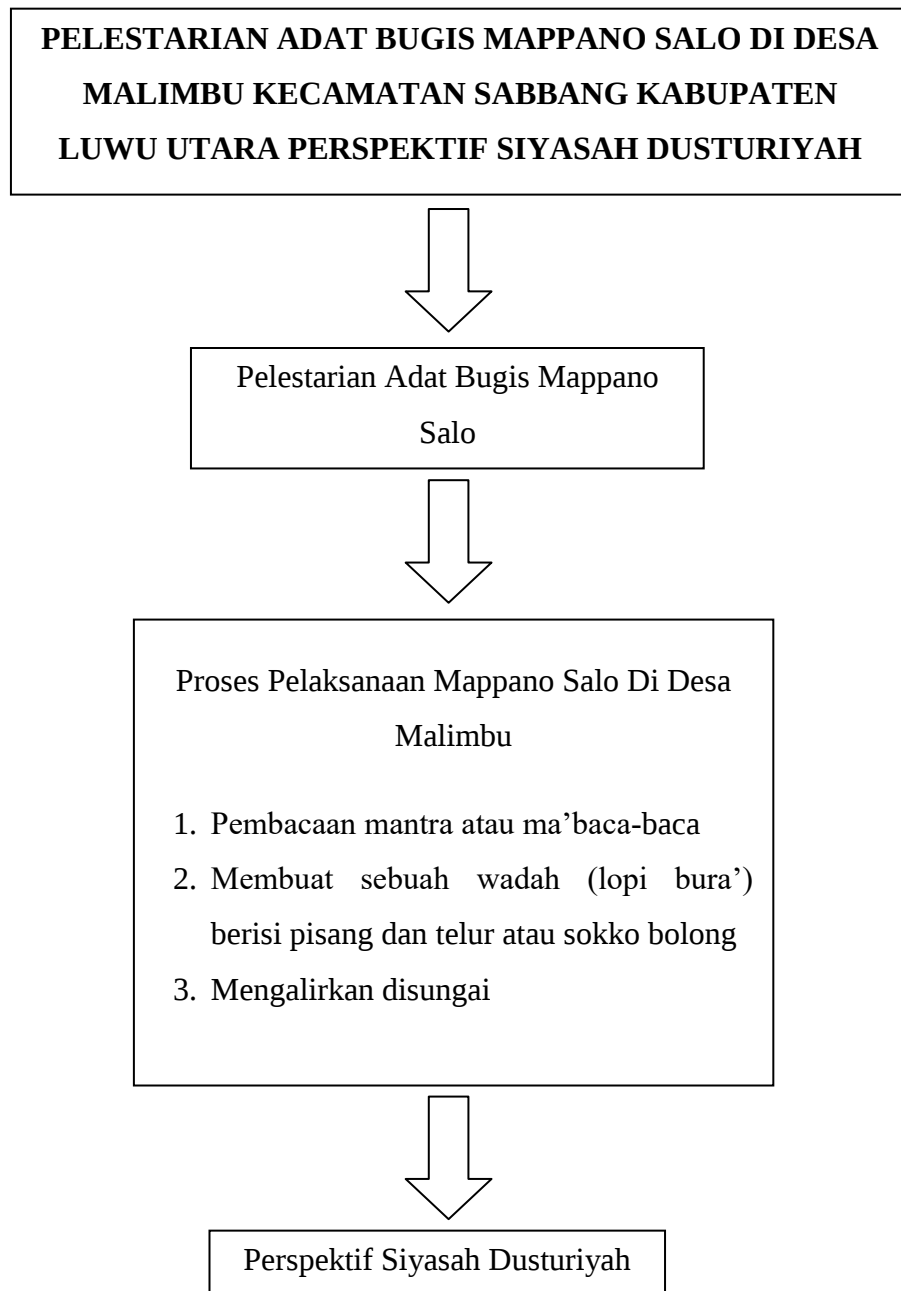
Disalah satu daerah di Sulawesi Selatan juga dikenal dengan istilah marimpa salo yang hampir sama dengan mappano salo, marimpa salo biasanya dilakukan ketika panen berhasil. Ada juga dikenal dengan sebutan mattoana arajang berarti menyuguhkan berbagai macam sajian kepada roh leluhur prosesi ini biasanya dilakukan dengan mappano/manno salo.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan konseptual bagaimana suatu teori berhubungan diantara berbagai factor yang telah diidentifikasi paling penting terhadap masalah penelitian, dalam rangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variable penelitian secara terperinci. Sugono menjelaskan kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara lebih kritis pertautan antara variable yang diteliti.³⁴

³³ Dea Audia Elsaid, "Makna Simbolik Prosesi Pengobatan Tradisional Ritual Salo Taduppa Di Desa Karama Kabupaten Bulukumba (Studi Etnografi Komunikasi)," *Makassar : Skripsi*, 2021, 21.

³⁴ Juliansa Noor, "Metode Penelitian: Skripsi, Tesis Dan Karya Ilmiah," *Jakarta : Kencana*, 2017, 3.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum empiris yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang berkonsep pada perilaku yang nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tertulis dan dialami oleh kehidupan setiap masyarakat.³⁵ Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum secara nyata sekaligus, melihat apakah hukum disuatu lingkungan masyarakat bekerja dengan baik.³⁶

Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan bagaimana pelestarian adat bugis mappano salo di desa Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara perspektif siyasah dusturiyah. Tentu kita tahu bahwa beberapa masyarakat sangat mempertahankan adat yang mungkin beberapa masyarakat lainnya berpendapat bahwa hal seperti itu musyrik. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana pelestarian adat bugis mappano salo di desa Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara perspektif siyasah dusturiyah.

³⁵ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," *NTB: Mataram University Press*, 2020, 80.

³⁶ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," *NTB: Mataram University Press*, 2020, 83.

2. Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan Teologis Normatif

Dari berbagai pendekatan-pendekatan teologis yang ada, pendekatan teologis normatif merupakan salah satu pendekatan teologis dalam upaya memahami agama secara harfiah. Pendekatan normatif ini dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu kegamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya.³⁷

b) Pendekatan Yuridis Normatif

Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan yuridis normatif hal ini menggambarkan bahwa penelitian akan menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan. Yuridis normatif menggambarkan masalah dalam kajian pustaka dalam analisis konsep Undang-Undang dan analisis konsep dalam perspektif siyasah dusturiyah.

c) Pendekatan Yuridis Empiris

Yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji apa yang terjadi dalam masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap apa yang sebenarnya dilakukan dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris ini adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan pengamatan langsung kepada masyarakat, mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan penelitian yang didapat dari wawancara melalui pengamatan langsung.

³⁷ Abudin Nata, "Metodologi Studi Islam," *Jakarta : PT Raja Grafindo Prasada*, 2000, 28.

B. Fokus Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di desa Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara tepatnya di dusun Tuara yang berada di Jalan Poros Sabbang Limbong. Alasan memilih lokasi karena di desa Malimbu terdapat satu dusun yang mayoritas adat bugis dan masih menjaga tradisinya serta melakukan tradisi-tradisi tersebut, dengan fokus permasalahan dan dianggap memiliki data-data yang lengkap dan terpercaya untuk memenuhi sumber informasi yang dibutuhkan oleh penulis.

C. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan maps yang menjadi pedoman seorang peneliti dalam mengikuti dan mengarahkan dengan benar dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Desain penelitian haruslah tepat, karena jika tidak maka penelitian akan kehilangan arah dan hasil penelitian tidak sesuai dengan tujuan penelitian.³⁸

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yang memerlukan proses reduksi yang berasal dari wawancara, observasi atau sejumlah dokumen. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelestarian adat bugis mappano salo di Desa Malimbi, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara perspektif siyasah dusturiyah.

³⁸ Jonathan Sarwono, "Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," *Yogyakarta : Graha Ilmu*, 2006, 76.

D. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah Subjek dari mana data tersebut diperoleh.³⁹ Adapun data yang diperoleh meliputi :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari observasi dan wawancara pada masyarakat adat bugis yang ada di desa Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini dapat diperoleh dari sumber data langsung berupa data tertulis. Selain itu data sekunder bisa diperoleh dari buku-buku maupun karya tulis, media cetak dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul penulisan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tradisi mappano salo di desa Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data Instrumen Penelitian

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

³⁹ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek," *Jakarta : Rineta Cipta*, 2002.

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data primer dengan memperolehnya secara langsung dari sumber lapangan penelitian. Biasanya pengumpulan data atau informasi dan fakta lapangan secara langsung melalui kuesioner (questionnaire) dan wawancara (interview) baik secara lisan maupun tulisan yang memerlukan adanya kontak secara tatap muka antara penelitian dengan repondennya (subjek).⁴⁰

2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam metode survei melalui daftar pertanyaan yang di ajukan secara lisan terhadap responden (subjek). Biasanya data yang dikumpulkan bersifat kompleks, sensitive, controversial sehingga menyebabkan kurang pendapat respon dari subjeknya. Apalagi kalau responden tidak dapat membaca dan menulis atau memahami daftar pertanyaan yang diajukan tersebut. Maka peneliti harus menerjemahkan atau memberikan penjelasan yang memakan waktu cukup lama untuk menyelesaikan penelitian tepat waktu.⁴¹

3. Dokumentasi

Dokumentasi sangat diperlukan dalam proses penelitian untuk menjadi bukti yang relevan yang berhubungan dengan judul yang diangkat oleh sipenulis. Dan juga sebagai bukti dalam pemaparan materi didepan dosen-dosen yang bersangkutan didalam penelitian ini.

⁴⁰ Rosady Ruslan, "Metode Penelitian Publicrelations Dan Komunikasi," *Jakarta : Raja Grafindo*, 2013, 22.

⁴¹ Rosady Ruslan, "Metode Penelitian Publicrelations Dan Komunikasi," *Jakarta : Raja Grafindo*, 2013, 23.

F. Teknik Analisis Data

Pengolahan data terdiri atas tiga tahap yaitu reduksi data, memilih dan menyederhanakan data. Data yang telah diseleksi diolah dengan menetapkan tiga kriteria yaitu, reduksi data, penyajian data, dan pemeriksaan data.⁴² Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas yang terdapat dalam analisis data yaitu, reduksi data, penyajian data, verifikasi data, analisis data dan penarikan kesimpulan :

1. Reduksi Data

Merupakan mengelola data yang masih mentah dengan cara mengamati dan memilih serta menyederhanakan data yang telah didapat sesuai data yang diperlukan saja dan tidak mengambil data yang tidak dibutuhkan peneliti. Dalam mereduksi data yang harus dilakukan adalah mengambil data yang penting, membuat kategori data, kemudian mengelompokkannya.

2. Penyajian Data

Ketika data sudah disusun atau dipilih secara sistematis kemudian disajikan sehingga informasi atau data mudah dipahami dengan baik berupa konsep grafik, table, dan lainnya. Pada penelitian ini penyajian data menggunakan uraian atau deskripsi. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya, dengan menampilkan

⁴² Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D," *Bandung : Alfabeta*, 2017, 121.

data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁴³

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini data maupun informasi dari informasi akan ditinjau oleh peneliti kemudian dibuatkan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh serta data yang dibutuhkan peneliti. Penarikan kesimpulan merupakan aktivitas merangkum semua data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, kemudian peneliti mengolah hasil data ke dalam bentuk deskripsi, agar lebih jelas dan proses atau sistem dalam penelitian mudah dipahami.

⁴³ Zuchri Abdussamad, "Metode Penelitian Kualitatif," *Makassar : Syakir Media Press*, 2021, 162.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Malimbu

Desa Malimbu adalah desa yang terletak di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk pada tahun 2004 sejalan dengan Era Otonomi Daerah yang telah berjalan dengan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5 tentang Pemerintah Daerah. Dimana otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik menjadi hal yang penting. Sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah dituntut untuk lebih berperan aktif dalam memiliki pemikiran yang berkembang tanggap terhadap perubahan yang demikian cepat, sekaligus mampu beradaptasi dalam berbagai aktivitasnya.⁴⁴

2. Letak Geografis

Desa Malimbu merupakan salah satu desa di Kecamatan Sabbang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang sangat bagus. Secara geografis desa Malimbu berbatasan dengan :

Utara : Desa Rampi

Selatan : Desa Baebunta

Barat : Desa Tulak Tallu

⁴⁴ Jasmin, “Wawancara”, Sekretaris Desa Malimbu 19 September 2024

Timur : Desa Salama

Lokasi terletak pada daratan tinggi dengan suhu rata-rata 20°C sampai 31°C. Malimbu merupakan desa yang ada di kecamatan Sabbang kabupaten Luwu Utara dengan luas wilayah 217 km². Masyarakat desa Malimbu terdiri dari beberapa suku salah satunya adalah suku bugis yang ada di dusun Tuara desa Malimbu.

Desa Malimbu terdiri atas 5 (lima) Dusun, yaitu Dusun Pongo, Dusun Tuara, Dusun Malimbu, Dusun Mamea dan Dusun Mangkalu. Jumlah penduduk yang ada di Desa Malimbu ini 1.941 jiwa dengan kepadatan penduduk 8,94 jiwa/km², laki-laki 973 jiwa dan perempuan 968 jiwa serta jumlah kepala keluarga 716.

Tabel 4.1 Jumlah Masyarakat Desa Malimbu

No	Lingkungan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1	Malimbu	973	968	716	1.941

Sumber : Desa Malimbu

3. Visi dan Misi Desa Malimbu

Mewujudkan Desa Malimbu sebagai Desa yang unggul dibidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Pendidikan, Serta meningkatkan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Desa Malimbu. Dalam mencapai visi misi tersebut maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- Penguatan lembaga pemerintahan mulai dari tingkat Dusun sampai ketingkat Kabupaten
- Melanjutkan kerjasama yang baik dengan perangkat Desa

- Penguatan kelembagaan kelompok tani sebagai wadah komunikasi tentang kebutuhan hidup masyarakat
- Membantu pihak sekolah untuk memperjuangkan usulan-usulan pembangunan sekolah ke tingkat atas sesuai kebutuhan sekolah.
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Malimbu yang tidak mengenal waktu dan tempat.⁴⁵

4. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan yang ditetapkan oleh Desa Malimbu adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat
- c. Meningkatkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat
- d. Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat
- e. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat
- f. Peningkatan efesiensi pelayanan kepada masyarakat

5. Kebijakan – Kebijakan

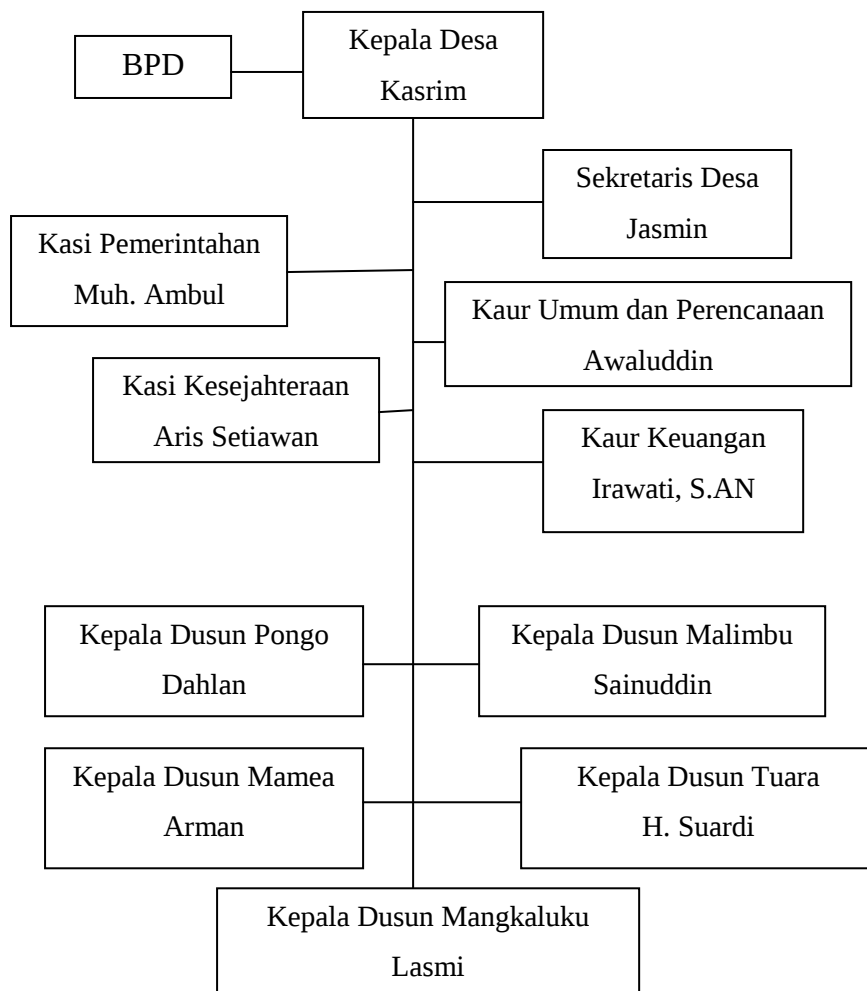
Dalam rangka lebih mengoptimalkan pelaksanaan dari visi dan misi agar berhasil sesuai dengan yang diinginkan diperlukan kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya. Adapun kebijakan-kebijakan yang diambil adalah:

⁴⁵ Jasmin, “Wawancara”, Sekretaris Desa Malimbu 19 September 2024

- a. Kebutuhan yang diambil atau diutamakan adalah yang memiliki skala prioritas tertinggi (yang paling mendesak)
- b. Adanya pemerataan pembangunan disemua lingkungan
- c. Kerjasama dengan instansi terkait untuk mendapatkan dana bantuan baik dari provinsi maupun nasional.

6. Struktur Organisasi

Gambar 4.1



B. Pembahasan

1. Tata Cara Pelaksanaan Adat Bugis Mappano Salo di Desa Malimbu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara

Tradisi *mappano* yang cenderung dilakukan oleh masyarakat bugis. Sampai sekarang tradisi tersebut masih dilakukan oleh sebagian masyarakat bugis di Dusun Tuara Desa Malimbu. Pada sebagian masyarakat Desa Malimbu menambahkan upacara tradisi “*mappano*” pada pelaksanaan aqiqah, pesta pernikahan serta dalam acara-acara tertentu. Tradisi tersebut menjadi salah satu bentuk upaya masyarakat Malimbu untuk tetap memegang erat nilai-nilai luhur nenek moyang.

“Tradisi dilakukan dengan urutan-urutan tertentu dan tidak boleh dibolak-balik. Tujuannya itu untuk menghormati, mamuja, mensyukuri dan meminta keselamatan”.⁴⁶

Upacara tradisi *mappano* pada pelaksanaan aqiqah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Malimbu ini adalah prosesi terakhir dalam pelaksanaan aqiqah. Tapi bukan hanya dalam acara aqiqah saja tradisi ini juga biasa dilakukan pada saat pesta pernikahan atau acara syukuran. Ritual bugis ini merupakan tradisi yang wajib diabadikan oleh masyarakat bugis yang dalam pelaksanaannya mempunyai tata cara yang runtut tradisi *mappano* memiliki beberapa tahap. Setelah tahap persiapan masyarakat kemudian memanggil dukun yang lazim disebut *sanro* atau *pa' Baca-baca* pada masyarakat bugis untuk memberikan mantra pada makanan tersebut atau dalam masyarakat bugis disebut baca *doang* (doa), *pa' Baca-baca* atau *dukun* ini akan meminta izin dulu kepada leluhur atas

⁴⁶ Haeruddin, wawancara tetua(*Pa' Baca-baca*) di Desa Malimbu, 20 September 2024

tujuannya ingin memberikan sesaji sebagai penghormatan rasa syukur. Dalam pelaksanaannya masyarakat yang melaksanakan tradisi ini menganggap tradisi ini tidaklah musyrik karena dalam proses baca doangnya (doanya) itu melanturkan ayat suci alquran sebagai bentuk berdoa kepada Allah SWT. Pa' baca-baca atau dukun juga menganggap bahwa ini merupakan salah satu bagian dari mempertahankan tradisi tersebut. Tradisi bugis ini merupakan tradisi yang dilakukan dalam acara-acara tertentu yang dalam pelaksanaannya mempunyai tata cara.

a. Tahap Persiapan

Tahap dimana masyarakat menyiapkan sesaji yang akan disuguhkan yang terdiri dari *sokko patanrupa* (nasi ketan yang memiliki banyak macam), *tello* (telur), *kaluku* (kaluku), *nasu manu* (masak ayam), jenis *sokko patanrupa* mempunyai makna tersendiri dalam kandungan warnanya yaitu :⁴⁷

- 1) *Sokko bolong* (nasi ketan hitam) yang mempunyai makna sebagai tanah.
- 2) *Sokko pute* (nasi ketan putih) yang mempunyai makna sebagai air
- 3) *Sokko cella* (nasi ketan merah) yang mempunyai makna sebagai api
- 4) *Sokko onyyi* (nasi ketan kuning) mempunyai makna sebagai angin.

Sokko ini kemudian diapitkan, *sokko bolong* berimpit dengan *sokko pute*, serta *sokko cella* berimpit dengan kuning, kemudian diatas *sokko* yang berimpit diletakkan *tello* (telur).

⁴⁷ Haeruddin, wawancara tetua (*Pa' baca-baca*) di Desa Malimbu, 20 September 2024

b. Tahap Pelaksanaan

Setelah tahap persiapan masyarakat kemudian memanggil dukun yang lazim disebut dengan *sanro* atau *pa'Baca-baca* pada masyarakat bugis untuk memberikan mantra pada makanan tersebut atau dalam masyarakat bugis sering disebut *baca doang*, setelah itu masyarakat kemudian membawa seguhannya kepinggir sungai atau perairan dengan membuat sebuah wadah yang mereka sebut dengan *lopi bura'* biasa juga *lawasoji* (Perahu yang terbuat dari bambu untuk makanan), kemudian menaruh makanan tersebut yang di atasnya terdiri dari telur dan pisang dan mengalirkannya.

Tradisi ini juga biasa dilakukan ketika membawa anak kecil dalam perjalanan jauh dan menyebrangi sungai maka disungai itu akan dibuang telur sebagai bentuk keselamatan. Tradisi ini diwakili oleh *pa'Baca-baca* atau *dukun* memang menjadi hal unik di masyarakat Malimbu terkhususnya yang beradat bugis. Namun pada adat ini tidak semua orang bugis yang ada di Malimbu melakukannya, bahkan tradisi ini sudah hampir punah dengan berkembangnya zaman.

“Semakin berkembangnya zaman tradisi ini sebenarnya sudah hampir hilang karena kurangnya masyarakat atau anak muda untuk mempertahankan adat ini bahkan kurangnya kesadaran pemerintah untuk mempertahankan atau mengetahui adat ini”.⁴⁸

c. Nilai-Nilai Budaya

Nilai-nilai adalah perasaan-perasaan tentang apa yang diinginkan ataupun yang tidak diinginkan, atau tentang apa yang boleh dan tidak boleh, bidang yang berhubungan dengan nilai adalah etika dan estetika. Nilai dalam masyarakat

⁴⁸ Haeruddin, wawancara tetua(*Pa'Baca-baca*) di Desa Malimbu, 20 September 2024

tercakup dalam adat kebiasaan dan tradisi yang secara tidak sadar diterima dan dilaksanakan oleh anggota masyarakat. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 5 tahun 2017 disebutkan pemajuan kebudayaan Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Asas pemajuan kebudayaan nasional Indonesia adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, konteks wilayah, partisipasi, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, dan gotong royong. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keragaman budaya, mempertegas jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa.⁴⁹

“Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi mappano salo ini pada masyarakat bugis kerja keras dan tanggung jawab (reso tammangingi na temmappakainge) dalam pelaksanaan mappano salo masyarakat bugis diajarkan untuk bekerja keras. Ketaatan pada adat dan leluhur (siri’ na pacce) yang dijalankan dengan penuh kehormatan. Tradisi mappano salo bukan hanya kegiatan fisik, tetapi juga sarana pelestarian nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat bugis yang sangat kaya. Melalui tradisi ini, masyarakat dapat terus memperkuat solidaritas”.⁵⁰

Tiap sistem nilai budaya dalam tiap kebudayaan itu mengenai lima masalah dasar dalam kehidupan manusia yang menjadi landasan bagi kerangka variasi sistem nilai budaya adalah masalah mengenai hakekat dari hidup manusia. Ada kebudayaan yang memandang hidup manusia itu pada hakekatnya suatu hal yang buruk dan menyedihkan. Adapun kebudayaan-kebudayaan lain memandang

⁴⁹ Azhari AR Zulkifli AR, “Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017,” *Universitas Islam Sumatera Utara*, 2018, 58.

⁵⁰ Haeruddin, wawancara tetua (*Pa’ baca-baca*) di Desa Malimbu, 20 September 2024

hidup manusia dapat mengusahakan untuk menjadikannya suatu hal yang indah dan menggembirakan.

2. Pelestarian Adat Bugis Mappano Salo di Desa Malimbu Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Perspektif Siyasah Dusturiyah

a. Pelaksanaan Adat Bugis Mappano Salo di Desa Malimbu

Tradisi mappano yang dilaksanakan oleh masyarakat Malimbu merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-menurun dan belum dapat ditinggalkan oleh masyarakat. Tradisi ini dilakukan tidak hanya dilakukan pada acara aqiqah saja akan tetapi dapat dilakukan pada acara-acara lain seperti acara syukuran dan pernikahan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh puang Passa dengan wawancara oleh peneliti:

*“wedding sa ki acara-acara laing’nge. Diolo apa nemu ketulu-tulu mejja tewwe asalakan katulu-katulu ko i wai eh jokka si tu mappano salo”*⁵¹

Hasil wawancara tersebut oleh peneliti diartikan sebagai tidak hanya dalam acara aqiqah tapi *mappano salo* ini biasa juga dilakukan diacara-acara lainnnya. Dahulu ketika seseorang mimpi buruk tentang air maka akan melakukan tradisi *mappano salo* tetapi tidak menggunakan *sokko* (beras ketan hitam) hanya telur dengan pisang.

Tradisi *mappano* dilakukan setelah acara baik aqiqah, syukuran, maupun perkawinan selesai. Tradisi ini dilakukan dengan mendatangi sungai dengan pa’baca-baca atau dukun dan keluaraga yang melangsungkan adat *mappano salo* dengan membawa persembahan. Persembahan tersebut biasanya berupa balasoji yang berisi berbagai makanan yang akan dipersembahkan atau dialirkan kesungai.

⁵¹ Pahri, wawancara masyarakat di Desa Malimbu, 20 September 2024

Balasoji tersebut berisi pisang, telur, sokko, leppe-leppe' dan kelapa. Hal ini sebagai mana yang dikatakan oleh Haeruddin :

*“lise’na balasoji e iyanatu otti barangang, engka aga sokko’na, tallo, keluku, leppe-leppe’.”*⁵²

Hasil wawancara tersebut oleh peneliti diartikan sebagai *balasoji* (Perahu atau wadah yang terbat dari bamboo) berisi pisang, *sokko* (beras ketan hitam), telur, kelapa dan *leppe-leppe'* (beras ketan hitam yang dibungkus menggunakan daun kelapa). Tradisi *mappano* tidak hanya dapat dilakukan disungai saja akan tetapi dapat pula dilakukan ditempat lain selama tempat itu terdapat air yang dapat digunakan untuk *mappano*. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Haeruddin pada wawancara :

*“Biasa meto tenyya ko salo eh, wedding mato ko wai tasi e. Tapi engka matu tauwe biasa mappano salo tenyya ko salo eh tenyya to ko wai tasi' eh. Idi' kowe de'to ipamali i to riolowe mi mappali metto atau dewissengi ko daerah laingnge tapi idi' kowe nak baskom mi itarongeng wai nappa i taroni daun salo sibawa daun tebu”*⁵³

Hasil wawancara tersebut oleh peneliti diartikan bahwa bukan hanya disungai dilautpun bisa. Namun masyarakat adat bugis di desa Malimbu ini melakukan *mappano salo* dengan di sungai dan hanya dirumah, dengan cara menyiapkan baskom di mana di dalam baskom tersebut terdapat air, daun salo atau daun tebu. Dalam pelaksanaannya pun tidak menghanyutkan disungai tapi makanan yang disediakan untuk *mappano salo* setelah dibaca-baca harus dikeluarkan dari rumah maksudnya dibagi-bagi.

⁵² Haeruddin, wawancara tetua (*pa' baca-baca*) di Desa Malimbu 20 September 2024

⁵³ Haeruddin, wawancara tetua (*pa' baca-baca*) di Desa Malimbu 20 September 2024

Pelaksanaan adat bugis mappano salo ketika dilakukan juga ada *nasu lekku* (masak ayam dengan bumbu lengkuas) kemudian *nasu lekku* itu dibagi-bagi sesuai dengan yang disampaikan oleh orang yang melaksanakan *mappano salo*. Ketika melaksanakan adat mappano salo hanya ada pa' baca-baca dengan orang *mappatuju* (orang yang mencocokkan). Pada saat pelaksanaan adat mappano salo selesai maka makanan yang di *baki* (wajan) akan dibagi-bagikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh orang *mappatuju*.

b. Pelestarian Adat Bugis Mappano Salo di Desa Malimbu

Sulawesi selatan menjadi salah satu provinsi yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat, masih berkembang dan mempertahankan tradisi nenek moyang. Adapun daerah Sulawesi Selatan yang dimaksud terdapat pada suku Bugis, suku Makassar, suku Mandar, Dan suku Toraja. Diantara suku-suku tersebut sudah ada yang mengalami perubahan disebabkan oleh adanya faktor dari luar maupun dari dalam.

Faktor dari luar adalah banyaknya budaya baru atau kepercayaan baru yang muncul dalam suatu daerah yang menyebabkan orang akan terpengaruh untuk mengikutinya. Adapun faktor dari dalam adalah karena perkembangan ilmu pengetahuan sehingga membuat orang yang ada di dalam budaya tersebut terpengaruh untuk meninggalkan nilai-nilai luhur nenek moyang yang sudah tidak sesuai dengan pengetahuan modern.⁵⁴

Adat bugis mappano salo di desa Malimbu sebenarnya sudah hampir punah karena jarang nya pelaksanaan mappano lagi dan semakin berkembangnya

⁵⁴ Firman Muhamman Arif Rahmawati Ad, Hj. Andi Sukmawati Assad, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Ma'doja Di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang," *IAIN Palopo*, n.d., 2.

zaman orang-orang menganggap jika hal seperti itu musyrik. Ada juga masyarakat yang mempercayai bahwa tidak perlu mappano cukup melakukan proses berdoa saja. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber

“banyak yang lakukan dan banyak juga yang tidak lakukan. Tergantung dari masing-masing orangnya ingin melakukan atau tidak kalau saya pribadi tidak melakukan adat mappano karena saya menganggap hal itu tidak perlu dilakukan cukup berdoa saja kepada Allah”.⁵⁵

Hasil wawancara tersebut oleh peneliti bahwa ada sebagian masyarakat bugis di Desa Malimbu yang tidak melaksanakan adat tersebut tetapi masyarakat lainnya tidak memperlmasalahkan dengan adanya adat ini karena merupakan bagian dari tradisi bugis. Mereka tidak mempercayai adat tersebut namun tidak menghakimi ketika ada masyarakat yang melaksanakan adat mappano mereka hadir untuk menyaksikan atau memakan makanan yang disajikan namun tidak melaksanakan adat ini.

Masyarakat menganggap bahwa tidak masalah ketika ada orang bugis yang melaksanakan atau ada sebagian orang bugis yang tidak melaksanakan karena semua orang bebas untuk menentukan. Tetapi banyak masyarakat yang berpendapat bahwa adat ini sangatlah bagus untuk dipertahankan sebagai bentuk budaya yang ada di Malimbu ini. Hal ini sebagaimana wawancara dengan pemerintah desa Malimbu

“Saat ini mempertahankan adat mappano salo menghadapi tantangan seiring dengan berkembangnya modernisasi, dan kurangnya dukungan dari generasi muda”.⁵⁶

⁵⁵ Pahri, wawancara masyarakat desa Malimbu, 20 september 2024

⁵⁶ Jasmin, wawancara sekretaris desa Malimbu, 19 september 2024

Nilai-nilai gotong royong dan ketertarikan masyarakat terhadap lingkungan mulai memudar. Gaya hidup yang individualistik, perpindahan penduduk dari desa ke kota, serta berkurangnya keinginan masyarakat untuk melakukan mappano salo membuat keterlibatan masyarakat dalam tradisi ini semakin menurun. Kurangnya dukungan dari generasi muda juga menjadi tantangan dalam melestarikan tradisi termasuk mappano salo. Dalam konteks ini perlu ada pendekatan yang lebih kreatif untuk melibatkan generasi muda dalam melestarikan adat ini. Hal ini sebagaimana wawancara dengan narasumber

“untuk mempertahankan suatu tradisi sebenarnya peran generasi muda sangatlah penting karena merekalah yang akan melanjutkan tradisi tersebut untuk mempertahankan tradisi-tradisi yang ada di desa Malimbu memang susah karena mengingat seiring dengan berkembangnya zaman. Namun perlu kita sebagai orangtua untuk mengenalkan tradisi-tradisi terutama tradisi mappano salo ini kepada generasi muda dengan melibatkannya”.⁵⁷

Minimnya regulasi dan dukungan dari kalangan masyarakat untuk mempertahankan tradisi ini membuat adat bugis mappano salo hampir hilang dalam masyarakat bugis yang ada di desa Malimbu. Untuk mempertahankan tradisi *Mappano Salo*, beberapa langkah strategis perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah. Upaya ini bertujuan tidak hanya untuk melestarikan adat, tetapi juga memastikan bahwa adat ini tetap relevan dalam konteks modern.⁵⁸

Bangsa yang maju adalah yang memiliki atau menguasai kebudayaan (peradaban). Jepang adalah salah satu negara yang minim dalam sumber daya alam akan tetapi kaya dalam sumber daya manusia sehingga Jepang mampu

⁵⁷ Haeruddin, wawancara tetua (*pa' baca-baca*) desa Malimbu 20 september 2024

⁵⁸ Jasmin, wawancara sekretaris desa Malimbu, 19 September 2024

membangun negaranya sebagai negara termaju di Asia dan akhirnya dapat duduk dan sejajar dengan negara-negara di Eropa.

Pengelolaan objek pemajuan kebudayaan ini tentu memerlukan langkah-langkah strategis secara berkesinambungan, karena selama ini kita tidak memiliki aturan secara komprehensif, semua berjalan dengan sendirinya secara sektoral. Selanjutnya adalah menjadi tugas pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah tentunya tidak lepas dari dukungan masyarakat agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam membangun ketahanan budaya bangsa.⁵⁹

Dari amanat Undang-undang Dasar 1945 tersebut, pemerintah berupaya memajukan kebudayaan Indonesia dan usaha kebudayaan ini harus menuju kearah kemajuan peradaban, budaya dan persatuan dengan tidak menolak nilai-nilai baru dari kebudayaan asing, dengan catatan bahwa nilai-nilai budaya asing tersebut dapat mengembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia (Naskah Akademik RUU tentang Kebudayaan).

Dengan demikian maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan sebagai upaya memajukan kebudayaan sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945 diatas, bahwa pemerintah bersama masyarakat secara bersama-sama memiliki tanggungjawab bukan saja menjaga dan memelihara tetapi juga aktif dalam membangun kebudayaan bangsa.

⁵⁹ Azhari AR Zulkifli AR, "Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017," *Universitas Islam Sumatera Utara*, 2018, 57–58.

Sebagian masyarakat bugis yang melaksanakan tradisi *mappano salo* ini ingin selalu mempertahankan adat tersebut. Hal ini sebagaimana dengan wawancara dari narasumber

*“idi’ je nak lo ki tu pertahankan tuttu I ade’ta, nasaba engka yaseng riolopa na riolo na pegau metto ni tomatuang eh sekarang na tidak, padahal engka yaseng ade’ sandre ko sara eh sara sandraa ko ade’ eh”*⁶⁰

Hasil wawancara tersebut oleh peneliti bahwa masyarakat yang melakukan tradisi *mappano* ingin selalu mempertahankan adatnya mengingat adat ini sudah ada dari dulu, namun seiring berkembangnya zaman beberapa masyarakat tidak percaya lagi dengan tradisi ini. Padahal mengingat ada istilah *ade’ sandra ko sare eh sara sandra ko ade’ eh* (adat sandar di agama, agama sandar di adat) beberapa masyarakat bugis Malimbu percaya bahwa adat itu selalu sandar di agama dan agama selalu sandar di adat mereka meyakini bahwa adat yang mereka lakukan tidak boleh bertentangan dengan agama.

Di era modern yang penuh dengan arus globalisasi dan perkembangan teknologi, masyarakat tetap dapat mempertahankan adat dan tradisi mereka melalui berbagai upaya. Pertama, penting untuk meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai budaya lokal dengan menjadikan adat sebagai identitas yang tak tergantikan, bukan hanya sekedar warisan, tetapi sebagai panduan hidup yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan budaya harus dimulai dari keluarga dan dilanjutkan dalam sistem pendidikan formal, sehingga generasi muda tetap mengenal, menghargai, dan menjalankan tradisi leluhur mereka. Hal ini sebagaimana dengan wawancara dari narasumber

⁶⁰ Rosmawati, wawancara masyarakat desa Malimbu 20 September 2024

“Sebenarnya kolaborasi antara pemerintah terkhususnya pemerintah desa dengan tokoh adat itu sangat penting dalam mempertahankan tradisi bukan hanya adat bugis mappano salo saja tetapi adat-adat lainnya yang ada di Desa Malimbu ini karena kita ini kan dibesarkan dengan budaya”.⁶¹

Masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dan media digital untuk mendokumentasikan, mempromosikan, dan melestarikan adat melalui berbagai platform media sosial, blog, atau video. Ini memberikan akses bagi generasi muda dan masyarakat luas untuk memahami dan mempraktikkan adat, bahkan di tengah modernisasi. kolaborasi antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat sangat penting dalam memastikan adat istiadat tetap terpelihara. Pemerintah dapat menyediakan dukungan hukum melalui pengakuan adat dalam kebijakan, sedangkan tokoh adat dan komunitas dapat berperan sebagai penjaga dan pengawal nilai-nilai tradisional.

Kolaborasi antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat sangat penting dalam memastikan adat istiadat tetap terpelihara. Pemerintah dapat menyediakan dukungan hukum melalui pengakuan adat dalam kebijakan, sedangkan tokoh adat dan komunitas dapat berperan sebagai penjaga dan pengawal nilai-nilai tradisional. Bahwa keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh globalisasi sehingga dapat menimbulkan perubahan nilai budaya dalam masyarakat. Keanekaragaman tersebut dapatlah disebut seperti suku, bahasa, adat, seni, sastra dapat menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang kaya akan budayanya.

Jika dalam undang-undang tentang Pemajuan Kebudayaan itu disebutkan bahwa kebudayaan itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan, cipta, rasa, karsa,

⁶¹ Haeruddin, wawancara tetua (*pa' baca-baca*) di Desa Malimbu, 20 September 2024

dan hasil karya manusia, maka peraturan perundang-undangan HKI akan mengatakan itulah ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual.

Selanjutnya dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan menyebut Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya masyarakat. Dengan demikian dapat dipastikan kebudayaan itu adalah hasil cipta, rasa, karsa dan karya manusia baik berwujud, tidak berwujud maupun aktivitas perilaku yang terpolakan dari manusia. Dalam konteks ke Indonesia kita menghadapi berbagai masalah, tantangan dan peluang dalam memajukan kebudayaan. Dengan demikian diperlukan langkah-langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip Trisakti yaitu berdaulat secara politik, berdaulat secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.⁶²

Langkah strategis tersebut haruslah dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia ditengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan itu sendiri adalah upaya menjaga

⁶² Azhari AR Zulkifli AR, "Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017," *Universitas Islam Sumatera Utara*, 2018.

keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi.

Yang menjadi permasalahan disini adalah mengapa objek Pemajuan Kebudayaan perlu dilindungi dan bagaimana cara melindunginya. Dalam naskah akademik rancangan Undang-Undang Kebudayaan disebutkan ada beberapa alasan sehingga objek pemajuan kebudayaan itu perlu mendapat perlindungan :

1. Pesatnya pembangunan ekonomi namun belum diimbangi dengan pembangunan karakter bangsa menimbulkan krisis budaya yang dapat memperlemah jati diri bangsa dan ketahanan budaya.
2. Belum optimalnya pengelolaan keragaman budaya ditandai dengan adanya disorientasi tata nilai, seperti nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahmatan sosial dan rasa cinta tanah air; dan adanya kecenderungan pengalihan ruang publik ke ruang privat mengakibatkan terbatasnya tempat penyaluran aspirasi masyarakat multikultur.
3. Identitas nasional mengalami penurunan, yang ditandai, oleh:
 - a. Belum memadainya pembentukan sikap moral dan penanaman nilai budaya yang mengakibatkan adanya kecenderungan semakin menguatnya nilai-nilai materialisme; dan
 - b. Kemampuan masyarakat dalam menyeleksi nilai dan budaya global masih terbatas sehingga terjadi pengikisan nilai-nilai budaya nasional yang positif; dan

4. Komitmen pemerintah dan masyarakat dalam mengelola kekayaan budaya belum optimal karena terbatasnya pemahaman, apresiasi, dan komitmen, yang ditandai oleh :
 - a. Terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya seperti pencurian, penyelundupan, dan perusakan benda cagar budaya;
 - c. Adanya berbagai kekayaan budaya dan kekayaan intelektual yang belum terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - d. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan budaya, baik kemampuan fiskal maupun kemampuan manajerial masih terbatas.⁶³

Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional sangat dibutuhkan oleh negara- negara berkembang, karena perlindungan dianggap sebagai tindakan yang diambil untuk menjamin kelangsungan hidup warisan budaya tak benda dan kreativitas komunal. Ada dua hal yang dapat dilakukan guna memberikan perlindungan hukum atas pengetahuan tradisional:⁶⁴

1. Untuk jangka pendek perlindungan dengan sistem inventarisasi atau dokumentasi pengetahuan tradisional yang ada, hal ini tidak saja memberikan fungsi informatif tetapi juga dapat digunakan sebagai fungsi pembuktian hukum. Pendokumentasian dapat dilakukan dengan cara foto, tulisan atau catatan khusus yang dibuat oleh pemerintah;

⁶³ Zulkifli AR.

⁶⁴ Abdul Atsar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Law Reform* 13, no. 2 (2017): 284, <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16162>.

2. Untuk jangka menengah dan panjang dengan mengeluarkan peraturan yang secara khusus melindungi pengetahuan tradisional. Salah satu cara untuk memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat internasional adalah dengan menciptakan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur pula masalah-masalah yang bersifat internasional.

Sebagian orang bugis masih melaksanakan adat bugis mappano salo ini walaupun sudah hampir hilang di kalangan masyarakat karena merupakan warisan dari keluarga. Hal ini sebagaimana wawancara dengan narasumber

“Sampai saat ini masih kami laksanakan karena bagian dari warisan keluarga, kami tetap melaksanakan walaupun dengan berkembangnya zaman tradisi ini sudah hampir hilang karena tidak ada lagi yang akan melanjutkan”.⁶⁵

Mappano Salo, yang merupakan bagian penting dari tradisi Bugis, masih tetap dilaksanakan hingga saat ini meskipun arus modernisasi dan globalisasi telah mengubah banyak aspek kehidupan masyarakat. Adat ini, yang berpusat pada penghormatan terhadap sungai dan sumber daya air sebagai simbol rezeki dan kehidupan, memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam.

Upaya perlindungan kesenian tradisional atau ekspresi budaya tradisional juga bisa dilakukan dengan cara mempublikasikan budaya itu seluas-luasnya. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 telah memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional yang dilakukan dengan cara membuat data base kekayaan tersendiri. Nanti disiarkan ke internet agar semua orang tahu (kesenian tradisional itu) asalnya Indonesia, siapa maestronya, siapa ahlinya, siapa guru yang bisa didatangi kalau mau belajar, itu

⁶⁵ Haeruddin, wawancara tetua (*pa' baca-baca*) desa Malimbu, 20 September 2024

cara melindunginya. Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Ada empat aspek dalam melakukan pemajuan kebudayaan, yaitu :⁶⁶

1. Pelindungan, yaitu upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi;
2. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan;
3. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional;
4. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Namun, seperti halnya dengan banyak tradisi lokal lainnya di Indonesia, adat Bugis menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keberadaannya di era modern. Globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial-ekonomi menyebabkan terjadinya perubahan pola pikir dan gaya hidup, terutama di kalangan generasi muda. Pelestarian adat Bugis memerlukan pendekatan agar nilai-nilai luhur dan warisan budaya tersebut tetap hidup di tengah perubahan zaman. Dalam pembahasan ini, akan diuraikan berbagai aspek terkait pelestarian

⁶⁶ Atsar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

adat Bugis, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan keberlanjutan tradisi ini.

Adat Bugis mencerminkan sistem nilai yang kompleks dan mendalam, yang terwujud dalam konsep-konsep utama seperti :⁶⁷

1. *Siri'*, yang berarti harga diri, kehormatan, dan martabat. Konsep ini sangat kuat dalam masyarakat Bugis, di mana seseorang harus menjaga *siri'*-nya melalui tindakan yang bermartabat dan bertanggung jawab.
2. *Pesse*, rasa solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Masyarakat Bugis sangat menjunjung tinggi persatuan dan kebersamaan, baik dalam keluarga, komunitas, maupun dalam menghadapi tantangan sosial.
3. *Ade'*, adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat. *Ade'* mencakup norma-norma perilaku, adat istiadat, dan tata krama yang harus dipatuhi oleh masyarakat.⁶⁸

Keberadaan adat Bugis yang kaya dengan nilai-nilai moral dan spiritual ini membuatnya tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai panduan hidup yang mencerminkan identitas masyarakat Bugis. Tradisi-tradisi seperti *Mappacci* (ritual pra-perkawinan), *Mappano Salo*, dan *Passiliran* (tradisi pemakaman) adalah contoh bagaimana adat ini mencerminkan hubungan manusia dengan alam, Tuhan, dan sesamanya.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan strategi yang terintegrasi untuk memastikan bahwa adat Bugis tetap relevan dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Penguatan Peran Komunitas dan Tokoh

⁶⁷ Haeruddin, wawancara tetua (*pa' baca-baca*) desa Malimbu, 20 September 2024

⁶⁸ Haeruddin, wawancara tetua (*pa' baca-baca*) desa Malimbu, 20 September 2024

Adat, Komunitas adat dan tokoh adat memiliki peran penting sebagai penjaga tradisi. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan komunitas-komunitas ini untuk menyelenggarakan acara budaya dan festival yang mempromosikan adat Bugis. Selain itu, tokoh adat dapat berfungsi sebagai mentor bagi generasi muda, membimbing mereka dalam memahami dan menjalankan tradisi leluhur.

Teknologi dan media sosial dapat menjadi alat yang ampuh untuk melestarikan adat Bugis. Pembuatan konten digital, seperti video dokumenter, podcast, atau blog yang membahas tradisi Bugis, dapat membantu menarik minat generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Media sosial juga bisa digunakan untuk mempromosikan acara-acara budaya, mengajak partisipasi, dan memberikan edukasi tentang adat Bugis kepada masyarakat yang lebih luas.

Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap adat Bugis melalui kebijakan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan landasan hukum bagi pelestarian budaya lokal. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan undang-undang ini untuk memberikan dukungan terhadap komunitas adat, baik dalam bentuk pembiayaan, pelatihan, maupun pengakuan legal terhadap tradisi yang dijalankan.

Pelestarian adat Bugis memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat adat, keluarga, dan generasi muda. Meskipun adat Bugis menghadapi tantangan besar dari globalisasi, urbanisasi, dan perubahan sosial-ekonomi, nilai-nilai moral dan spiritual yang terkandung dalam tradisi ini masih sangat relevan dengan kehidupan masyarakat modern. Dengan strategi yang tepat, adat Bugis tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga berkembang sebagai bagian integral dari

kebudayaan Indonesia yang kaya dan beragam. Melalui pendidikan, teknologi, dukungan hukum, serta partisipasi aktif masyarakat, adat Bugis akan terus hidup sebagai warisan budaya yang bernilai tinggi, baik di tingkat lokal maupun global.

Adat Bugis Mappano Salo, sebuah tradisi unik yang melibatkan penghormatan terhadap sungai sebagai simbol kehidupan, telah diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Sebagai bagian integral dari budaya lokal, adat ini mencerminkan keterkaitan yang kuat antara manusia, alam, dan spiritualitas. Di tengah arus modernisasi dan globalisasi, yang cenderung mengikis tradisi-tradisi lokal, keberlanjutan adat Mappano Salo memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk pemerintah desa. Dalam konteks pelestarian adat, pemerintah desa memainkan peran strategis yang sangat penting. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai penjaga identitas budaya lokal.

Peran utama yang dapat diambil oleh pemerintah desa dalam melestarikan adat Bugis Mappano Salo adalah melalui penyusunan kebijakan lokal yang mendukung pelestarian budaya. Pemerintah desa memiliki otoritas untuk menetapkan peraturan-peraturan desa yang berkaitan dengan adat dan tradisi setempat. Dalam hal ini, pemerintah desa dapat merumuskan peraturan yang mengakui dan melindungi adat Mappano Salo sebagai bagian dari identitas budaya desa.

Selain itu, pemerintah desa dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau provinsi untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut dalam hal pelestarian budaya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan

wewenang kepada desa untuk mengelola aset budaya lokal, termasuk adat istiadat. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak, pemerintah desa dapat memperkuat kebijakan pelestarian adat Mappano Salo secara lebih komprehensif.

Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan sekolah-sekolah setempat untuk mengintegrasikan pembelajaran tentang adat Bugis, termasuk Mappano Salo, ke dalam kurikulum lokal. Hal ini bisa dilakukan melalui pelajaran sejarah atau mata pelajaran lain yang membahas warisan budaya lokal. Selain itu, pemerintah desa juga bisa menyelenggarakan lokakarya atau seminar tentang pentingnya melestarikan adat istiadat, dengan melibatkan para tokoh adat, pemuka agama, dan budayawan sebagai narasumber.

Kegiatan edukasi ini tidak hanya terbatas pada pendidikan formal, tetapi juga dapat dilakukan melalui acara-acara masyarakat, seperti festival budaya, pameran seni, atau pertunjukan tradisional. Dengan cara ini, masyarakat, terutama generasi muda, dapat lebih memahami dan menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam adat Mappano Salo, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk melestarikannya.

Pemerintah desa dapat berkolaborasi dengan pelaku pariwisata lokal untuk merancang paket-paket wisata budaya yang memperkenalkan wisatawan pada ritual Mappano Salo. Acara ini bisa dikemas secara menarik tanpa mengurangi esensi sakralnya, sehingga wisatawan dapat belajar dan merasakan langsung pengalaman budaya Bugis. Selain itu, pemerintah desa juga dapat mengembangkan infrastruktur pendukung, seperti homestay, pusat informasi

budaya, atau galeri seni lokal, yang semuanya dapat menunjang kegiatan pariwisata berbasis budaya.

Penting bagi pemerintah desa untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata ini dilakukan secara berkelanjutan, dengan tetap menjaga nilai-nilai budaya yang ada. Pariwisata tidak boleh mengubah adat Mappano Salo menjadi sekadar tontonan komersial, tetapi harus tetap mempertahankan makna spiritual dan sosial yang terkandung di dalamnya. Melalui pendekatan pariwisata berbasis budaya yang tepat, adat Mappano Salo tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga berkembang menjadi aset budaya yang diakui secara lebih luas.

Salah satu upaya penting yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa dalam melestarikan adat Bugis Mappano Salo adalah dokumentasi dan pengarsipan budaya. Banyak adat istiadat yang mulai menghilang karena tidak didokumentasikan dengan baik, sehingga generasi mendatang kehilangan akses terhadap pengetahuan tentang tradisi tersebut. Untuk mencegah hal ini terjadi pada Mappano Salo, pemerintah desa dapat berperan aktif dalam mendokumentasikan seluruh proses dan nilai-nilai yang terkandung dalam adat ini.

Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan lembaga penelitian, universitas, atau komunitas budaya untuk melakukan studi mendalam mengenai adat Mappano Salo. Hasil dari penelitian ini dapat berupa buku, artikel, film dokumenter, atau rekaman video, yang nantinya dapat dijadikan arsip budaya. Dokumentasi ini tidak hanya bermanfaat untuk kepentingan akademis, tetapi juga

sebagai referensi bagi masyarakat setempat yang ingin mempelajari dan melanjutkan tradisi tersebut.

Selain itu, pengarsipan ini dapat diintegrasikan ke dalam platform digital, seperti situs web atau aplikasi budaya, yang memungkinkan masyarakat luas untuk mengakses informasi tentang adat Mappano Salo. Dengan cara ini, pemerintah desa dapat memastikan bahwa adat tersebut dapat tetap diakses dan dipelajari, baik oleh generasi saat ini maupun generasi mendatang.

c. Pelestarian Adat Bugis Mappano Salo di Desa Malimbu Perspektif Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁶⁹

Budaya merupakan hasil karya manusia. Sedangkan agama adalah bentuk pemberian Allah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, budaya dalam islam dikenal dengan istilah *al-urf* adalah sebuah kebiasaan yang sudah turun temurun tetapi tidak bertentangan dengan ajaran islam. Dasar *al-urf* dalam Islam dinyatakan oleh Nabi bahwa suatu kebiasaan atau tradisi yang bagi umat islam

⁶⁹ Triono Ulliynta Mona Hutasuhut, Zuhraeni, Agus Hermanto, "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum : Perspektif Siyasah Dusturiyah," *UIN Raden Intan Lampung*, 2022, 144.

maka baik pula bagi Allah dan sebaliknya jika tradisi atau kebudayaan yang buruk bagi umat Islam maka buruk pula bagi Allah.

Menurut pandangan saya sebagai penulis mendukung terciptanya budaya dan pelestarian terhadap adat akan tetapi bagaimanapun jika adat tersebut mengandung unsur spiritual dan di percayai sebagai tola' bala (tolak bencana) maka itu bertentangan dengan ajaran Islam sebagaimana dalam hadis :

"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ja'far Al Makhrami dan Ibrahim bin Sa'd dari Sa'd bin Ibrahim dari Al Qasim bin Muhammad dari 'Aisyah radliallahu 'anha ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam a bersabda: "Barangsiapa membuat-buat suatu perkara yang tidak ada dalam agama kami, maka akan tertolak." Ibnu Isa menyebutkan, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa membuat perkara baru selain dari yang kami perintahkan maka akan tertolak." (HR. Abu Daud).

Adat *mappano salo* selain untuk menyukuri nikmat tuhan yang diberikan juga beranggapan bahwa adat ini sebagai tolak bala (tolak bencana). Dan sudah pasti dengan tujuan tersebut dapat dipastikan sudah melenceng dari agama karena se akan kita mengharapkan perlindungan selain dari Allah SWT. Sudah dijelaskan dalam Quran Surah Al Ankabut : 41

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

Terjemahannya :

"41. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung adalah seperti laba-laba betina yang membuat

rumah. Sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Jika mereka tahu, (niscaya tidak akan menyembahnya).”

Kaum musyrikin yang menyembah berhala atau mengharap apapun selain kepada Allah untuk mewujudkan harapan mereka diibaratkan seperti rumah laba-laba, yaitu rumah yang paling rapuh dan lemah untuk berlandung.

Siyasah dusturiyah adalah istilah yang merujuk pada politik yang berdasarkan konstitusi atau undang-undang. Dalam konteks ini, siyasah dusturiyah berbicara tentang bagaimana konstitusi atau undang-undang negara seharusnya dibentuk dan dipraktikkan berdasarkan prinsip-prinsip syariat islam. Siyasah dusturiyah menekankan pentingnya keadilan, hukum, dan kesejahteraan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah yang sah.

Dalam kerangka siyasah dusturiyah pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memastikan pelestarian tradisi ini sejalan dengan hukum negara dan ajaran islam. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain pengakuan dan perlindungan hukum, edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat terkait tradisi yang ada di daerah masing-masing. Hal ini sebagaimana wawancara dengan Anggota DPRD Luwu Utara

“Sebenarnya untuk mempertahankan adat ini era modern ini istilahnya susah-susah gampang karena walaupun kita sebagai pemerintah mengakui adat tersebut belum tentang masyarakat mau menjalan atau menjaga adat tersebut ini bisa dilakukan melalui peraturan daerah yang mendukung pelestarian budaya lokal. Bahkan melalui edukasi dan sosialisasipun itu sangat membantu tetapi balik lagi masyarakat mau tidak mengikuti setelah mengikuti kegiatan edukasi ini masyarakat sadar tidak, kami pikir hal itu juga perlu diperhatikan outputnya”⁷⁰.

⁷⁰ H. Azhal Arifin, wawancara DPRD Luwu Utara, 24 Mei 2024

Pemerintah dapat mengakui adat mappano salo sebagai warisan budaya tak benda dan memberikan perlindungan hukum untuk menjaga keberlangsungan tradisi ini. Pemerintah juga perlu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian adat ini, baik dari segi budaya, agama, maupun ekologi. Sosialisasi yang melibatkan masyarakat dan tokoh agama akan membantu memadukan nilai-nilai adat dan agama. Dalam wawancara bersama Ketua Komisi II DPRD Luwu Utara oleh penulis

“Luwu Utara ini banyak adatnya salah satunya memang adat bugis yang memiliki tradisi mappano salo. Salah satu dasar hukum yang memungkinkan pengakuan terhadap kearifan lokal adalah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2) yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-haknya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Selain itu, UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengatur tentang perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan nasional, termasuk budaya lokal seperti Mappano Salo. UU ini menekankan pentingnya melestarikan kebudayaan sebagai warisan budaya bangsa. Dengan demikian, dari perspektif hukum, tradisi Mappano Salo dapat diakomodasi dan dilindungi melalui peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun lokal, selama tradisi tersebut masih relevan dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara.”⁷¹

Untuk memasukkan tradisi mappano salo ke dalam peraturan perundang-undangan, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan salah satunya yaitu peraturan daerah (perda). Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur kearifan lokal yang hidup di wilayahnya, sehingga adat istiadat yang berlaku seperti mappano salo dapat dimasukkan kedalam Perda yang mengatur

⁷¹ H. Azhal Arifin, wawancara DPRD Luwu Utara, 24 Mei 2024

tentang perlindungan budaya lokal atau pengelolaan sumber daya alam berbasis adat. Dalam wawancara dengan narasumber

“Mappano Salo juga bisa diakui sebagai bagian dari Warisan Budaya Takbenda (WBTB) yang dilindungi oleh undang-undang. Jika tradisi ini terdaftar sebagai WBTB, maka negara berkewajiban untuk melindungi dan melestarikannya. Untuk memasukkan adat atau tradisi ke dalam peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi Adat yang ingin diatur dalam undang-undang atau peraturan harus selaras dengan hukum nasional, termasuk tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, hak asasi manusia, dan kepentingan publik. Tradisi tersebut harus masih hidup dan diterima oleh masyarakat setempat. Jika tradisi tersebut masih memiliki relevansi sosial dan dipraktikkan secara luas, hal ini bisa menjadi dasar pengaturan hukum. Tradisi tersebut harus memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti mendukung kelestarian lingkungan, mempererat hubungan sosial, atau melestarikan identitas budaya.”⁷²

Meskipun secara teoretis adat Mappano Salo dapat dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan, ada beberapa hambatan yang mungkin dihadapi yaitu proses legislasi yang panjang, potensi perubahan nilai adat serta tantangan implementasi. Hal ini sebagaimana wawancara dengan narasumber

“Mengusulkan sebuah adat untuk diatur dalam undang-undang memerlukan proses legislasi yang panjang dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) atau DPR di tingkat nasional, serta pemerintah daerah atau pusat. Jika adat ini dituangkan ke dalam hukum positif, ada risiko bahwa nilai-nilai asli adat tersebut mengalami perubahan atau penyesuaian agar sesuai dengan hukum formal. Tradisi yang sifatnya lebih spiritual dan komunal bisa menjadi lebih formal dan birokratis. Setelah diatur dalam perundang-undangan, implementasi peraturan tersebut juga sering kali menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam konteks masyarakat adat yang mungkin memiliki interpretasi berbeda terhadap aturan formal.”⁷³

⁷² H. Azhal Arifin, wawancara DPRD Luwu Utara, 24 Mei 2024

⁷³ H. Azhal Arifin, wawancara DPRD Luwu Utara, 24 Mei 2024

Jika mengatur adat Mappano Salo ke dalam undang-undang formal terlalu sulit, ada cara lain yang bisa diambil, seperti Program Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah dan masyarakat adat dapat bekerja sama dalam melestarikan tradisi ini melalui program-program pemberdayaan berbasis kearifan lokal. Ini bisa berupa kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat luas. Pengakuan Non-Formal Tradisi ini bisa dipromosikan sebagai bagian dari kebanggaan budaya lokal yang didukung oleh program wisata budaya atau edukasi lingkungan.

“Adat Bugis Mappano Salo dapat dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, baik di tingkat daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) maupun dalam konteks nasional melalui pengakuan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTB). Namun, pengaturan adat ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti keselarasan dengan hukum nasional, relevansi sosial, serta kontribusi terhadap kepentingan umum. Selain itu, pemerintah daerah dan masyarakat bisa mengeksplorasi cara-cara non-formal untuk melestarikan tradisi ini, seperti melalui program pemberdayaan budaya dan lingkungan yang tetap mempertahankan nilai-nilai asli adat tersebut.”⁷⁴

Menurut pendapat saya sebagai penulis dari hasil wawancara penting untuk menyeimbangkan antara tradisi dengan prinsip-prinsip syariah. *Mappano Salo* tradisi turun temurun masyarakat bugis yang melibatkan pelepasan sesaji kesungai sebagai bentuk syukur dan upaya untuk menolak bala (bencana) bertentangan dengan ajaran islam karena mengandung unsur persembahan yang tidak sesuai dengan tauhid. Pelestarian adat Bugis Mappano Salo dalam perspektif Siyasah Dusturiyah harus memperhatikan keseimbangan antara nilai-nilai agama, budaya, dan hukum.

⁷⁴ H. Azhal Arifin, wawancara DPRD Luwu Utara, 24 Mei 2024

Jika dilihat dari perspektif siyasah dusturiyah pelestarian adat bugis mappano salo di desa Malimbu sebenarnya sudah hampir hilang karena dengan berkembangnya zaman tradisi mappano salo sudah tidak banyak yang tidak mempercayai lagi. Dari hadis-hadis menunjukkan bahwa Islam mengakui keberadaan adat atau kebiasaan lokal selama adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama. Islam tidak menolak tradisi, melainkan mengajarkannya untuk diselaraskan dengan nilai-nilai syariat. Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk mengakui dan melindungi adat dan masyarakat hukum adat. Pengakuan ini termuat dalam konstitusi (UUD 1945) dan berbagai undang-undang seperti UUPA, UU Kehutanan, UU Desa, dan UU Pemajuan Kebudayaan. Namun, pengakuan adat harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tidak bertentangan dengan prinsip NKRI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam adat bugis mappano salo ini tidak bertentangan dengan perundang-undangan tetapi bertentangan dengan agama karena apabila adat ini tidak dilaksanakan maka dinggap akan ada bencana. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam mengintegrasikan adat ini ke dalam kebijakan lingkungan dan pelestarian budaya, serta memberikan perlindungan adat ini. Menggali makna positif dari adat *Mappano Salo* seperti bentuk kebersamaan dan mengemasnya kedalam bentuk yang sesuai syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tata cara pelaksanaan adat bugis mappano salo di desa Malimbu dilakukan dengan acara-acara tertentu misalnya aqiqah acara syukuran bahkan pernikahan. Mappano salo biasanya dilakukan diakhir acara, dimana menyediakan macam-macam *sokko* (beras ketan hitam), *tello* (telur), *otti* (pisang), daun salo dan daun tebu biasanya juga terdapat *nasu lekku* (masak ayam dengan bumbu lengkuas). Kemudian *pa'bacabaca* akan mulai membaca doa dan semua orang yang ada dalam rumah keluar kecuali orang yang *mappatuju*. Setelah selesai memanjatkan doa semua makanan tadi diserahkan untuk dimakan (harus keluar dari rumah). Ada juga yang melakukan tradisi *mappano salo* dengan membawa sesaji ke sungai untuk persembahan kepada sungai.
2. Pelestarian adat bugis mappano salo di desa Malimbu perspektif siyasah dusturiyah, adat dan tradisi lokal bisa diakomodasi selama tidak bertentangan dengan syariat. Dengan kata lain, adat yang positif, seperti Mappano Salo yang mengandung unsur tolak bala (tolak bencana) mengandung unsur persembahan yang tidak sesuai dengan tauhid. Dalam siyasah dusturiyah, tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan syariat bisa diakui dan dilestarikan. Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk mengakui dan melindungi adat dan masyarakat hukum adat. Pengakuan ini termuat dalam konstitusi (UUD 1945) dan berbagai undang-undang seperti UUPA, UU Kehutanan, UU Desa, dan UU Pemajuan Kebudayaan. Namun,

pengakuan adat harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tidak bertentangan dengan prinsip NKRI dan peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka siyasah dusturiyah pemerintah memiliki peran dalam mengatur dan membimbing masyarakat agar praktik budaya selaras dengan nilai-nilai islam, pelibatan tokoh agama dan adat untuk berkolaborasi agar budaya local tetap ada tanpa mengorbankan prinsip islam.

B. Saran

1. Pelestarian adat bugis *Mappano salo* dalam masyarakat bugis upaya menjaga warisan budaya yang kaya akan nilai-nilai kebersamaan dan rasa syukur. Namun, praktik ini di anggap bertentangan dengan ajaran islam karena mengandung unsur tolak bala (bencana) yang mengarah pada hal musyrik. Dalam perpektif siyasah dusturiyah pemerintah berperan penting untuk mengedukasi masyarakat untuk menyesuaikan tradisi ini agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Alih-alih memandang mappano salo sebagai ritual tolak bala tradisi ini dapat dimaknai sebagai bentuk kebersamaan dan gotong royong. Unsur-unsur dalam ritual ini yang tidak sesuai dengan ajaran islam dapat diganti dengan melakukan doa bersama dan sedekah kepada masyarakat sekitar tanpa membawa sesaji ke sungai. Dengan menerapkan beberapa saran diharapkan tradisi mappano salo dapat terus dilestarikan sebagai identitas budaya bugis, sekaligus tetap sejalan dengan ajaran islam.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar lebih mampu menganalisis lagi pelestarian adat perspektif siyasah dusturiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rauf. "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam." *IAIN Ambon*, 2013, 21.
- Hasan Hanafi. "Kedudukan Hukum Adat Dan Hukum Islam." *IAIN Ambon*, 2013, 24–25.
- Abu Zahra. "Ushul Al-Fiqh." *Mesir : Dar Al-Fikr Al-Arabi*, 1958, 219.
- Abudin Nata. "Metodologi Studi Islam." *Jakarta : PT Raja Grafindo Prasada*, 2000, 28.
- Andika Prawira Buana. "Hakikat Dan Eksistensi Peradilan Adat Di Sulawesi Selatan." *Makassar : JIAL*, 2018, 177.
- Atsar, Abdul. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Law Reform* 13, no. 2 (2017): 284. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16162>.
- C. Dewi Wulansari. "Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar." *Bandung : PT Refika Aditama*, 2014, 1.
- Dea Audia Elsaid. "Makna Simbolik Prosesi Pengobatan Tradisional Ritual Salo Taduppa Di Desa Karama Kabupaten Bulukumba (Studi Etnografi Komunikasi)." *Makassar : Skripsi*, 2021.
- Dedi Sumanto. "Hukum Adat Di Indonesia Perpektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam." *IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 2018, 181.
- Faiz Zainuddin. "Konsep Islam Tentang Adat : Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam." *IAIN Ibrahimy Situbondo*, n.d., 390–91.
- Fitrianti Noding. "Adat Dalam Perspektif Dakwah (Studi Tentang) Mappanongngo Dilingkungan Bulisu Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang." *Parepare : Skripsi*, 2019.
- H.A.Djazuli. "Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah." *Jakarta: Prenada Media Group*, 2007, 5.
- H Munir Salim. "Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara." *UIN Alauddin Makassar*, 2017, 68.
- Hanafi, Hasan. "Ismaologi 2 Dari Rasionalisme Ke Emperisme." *Yogyakarta : LkiS Yogyakarta*, 2004, 5.

- Hilman Hadikusuma. "Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia." *Bandung : Mandar Maju*, 2002, 14.
- Jefri. "Tinjauan Fiqhi Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari." *Batusangkar : Skripsi*, 2022, 25–27.
- Jefry, Emrizal, Siska Elasta Putri. "Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Perihal Kerapatan Adat Nagari Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Batusangkar : Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah*, 2022, 324.
- Jonathan Sarwono. "Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif." *Yogyakarta : Graha Ilmu*, 2006, 76.
- Juliansa Noor. "Metode Penelitian: Skripsi, Tesis Dan Karya Ilmiah." *Jakarta : Kencana*, 2017, 3.
- Lisdayanti. "Eksistensi Dan Nilai-Nilai Sosial Pada Tradisi Marrimpa Salo Di Desa Sinjai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai." *Makassar : Skripsi*, 2018.
- Mohammad Rusf. "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *AL-ADALAH* Vol. XII, (n.d.): 67.
- Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum." *NTB: Mataram University Press*, 2020, 83.
- Muhammad Iqbal. "Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam." *Jakarta: Prenadamedia Group*, 2016, 177.
- Nur Afika. "Makna Simbolik Dalam Ritual Makkalu' Wanua Pada Tradisi Sirawu' Sulo Di Desa Pongka Kab. Bone." *Makassar : Skripsi*, 2019.
- Nurasyisa. "Interaksionisme Simbolik Dalam Tradisi Mappasikarawa Pada Pernikahan Suku Bugis Di Desa Kalaena Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur." *Palopo : Skripsi*, 2023.
- Rahmawati Ad, Hj. Andi Sukmawati Assad, Firman Muhamman Arif. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Ma'doja Di Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang." *IAIN Palopo*, n.d., 2.
- Rosady Ruslan. "Metode Penelitian Publicrelations Dan Komunikasi." *Jakarta : Raja Grafindo*, 2013, 23.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D." *Bandung : Alfabeta*, 2017, 121.
- Suharsimi Arikunto. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek." *Jakarta :*

Rineta Cipta, 2002.

Suyuti Pulungan. “Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran.” *Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada*, 2002, 22–23.

Ullynta Mona Hutasuhut, Zuhraini, Agus Hermanto, Triono. “Problematisa Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum : Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *UIN Raden Intan Lampung*, 2022, 144.

Yuniar Rahmatiar, Suyono Sanjaya, Deny Guntara dan Suhaeri. “Hukum Adat Suku Bugis.” *Universitas Buana Perjuangan Karawang*, 2021, 92.

Yusuf al-Qardhawi. “Fikih Daulah Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Bandung: Bulan Bintang*, 2003, 46–47.

Zainuddin, Faiz. “Konsep Islam Tentang Adat : Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam.” *IAIN Ibrahimy Situbondo*, 2015, 401.

Zamri, Ahmad Rizaldin. “Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2019, 1–72.

Zuchri Abdussamad. “Metode Penelitian Kualitatif.” *Makassar: Syakir Media Press*, 2021, 162.

Zulkifli AR, Azhari AR. “Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017.” *Universitas Islam Sumatera Utara*, 2018.

Lampiran-lampiran

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Untuk Sekretaris desa Malimbu :

1. Berapa banya masyarakat yang ada di Desa Malimbu?
2. Bagaimana letak geografi desa Malimbu?
3. Apa visi-misi desa Malimbu?
4. Bagaimana bapak sebagai pemerintah desa untuk mempertahankan adat yang ada di desa Malimbu terkhususnya tradisi mappano salo?
5. Bagaimana masyarakat mempertahankan adat ini?

Untuk DPRD Luwu Utara :

1. Bagaimana bapak memandang adat yang ada di setiap daerah?
2. Apakah bisa adat bugis Mappano Salo ini dituangkan kedalam UU?
3. Bagaimana mempertahankan tradisi terkhususnya adat bugis mappano salo?

Untuk Masyarakat :

1. Apakah anda tahu adat bugis mappano salo?
2. Bagaimana pelaksanaan adat bugis mappano salo?
3. Bagaimana pendapat anda terkait adat bugis mappano salo ini?
4. Bagaimana anda melestarikan adat bugis mappano salo?
5. Sebagai seorang yang melaksanakan adat bugis mappano salo, bagaimana anda mempertahankan adat ini di era modern?

DOKUMENTASI WAWANCARA

- A. Wawancara dengan H.Azhal Arifin Salah satu DPRD Luwu Utara, Pada Tanggal 24 Mei 2024



- B. Wawancara dengan Jasmin Selaku Sekretaris Desa Malimbu, Pada Tanggal 19 September 2024



- C. Wawancara dengan Haeruddin (*Pa' baca-baca*) yang melaksanakan *Mappano*
Salo desa Malimbu, Pada Tanggal 20 September 2024



- D. Wawancara dengan Pahri Masyarakat Desa Malimbu, Pada Tanggal 20
September 2024



E. Proses Adat Bugis Mappano Salo di Dusun Tuara Desa Malimbu



**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi
Hal : Skripsi Wahyuni
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Wahyuni
NIM : 2103020059
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelestarian Adat Bugis Mappano Salo di Desa Malimbu Kecamatan
Sabbang Kabupaten Luwu Utara Perspektif Siyasah Dusturiyah

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

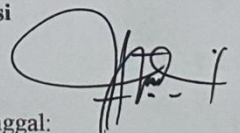
1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

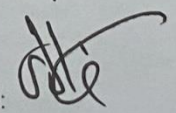
wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

()
tanggal:

2. Syamsuddin, S.HI., M.H.

()
tanggal:

Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
Syamsuddin, S.HI., M.H.
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Hardianto, S.H., M.H.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :

Hal : skripsi an. Wahyuni

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

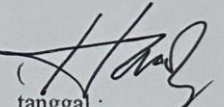
Nama : Wahyuni
NIM : 2103020059
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelestarian Adat Bugis Mappano Salo di Desa Malimbu
Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara Perspektif Siyash
Dusturiyah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

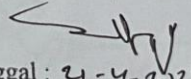
1. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
Penguji I

()
tanggal :

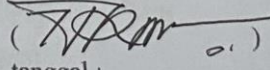
2. Syamsuddin, S.HI., M.H.
Penguji II

()
tanggal : 21-9-20

3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Pembimbing I/Penguji

()
tanggal : 21-9-2025

4. Hardianto, S.H., M.H.
Pembimbing II/Penguji

()
tanggal :

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.

Hardianto, S.H., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : skripsi an. Wahyuni

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Wahyuni

NIM : 2103020059

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pelestarian Adat Bugis Mappano Salo di Desa Malimbu Kecamatan
Sabbang Kabupaten Luwu Utara Perspektif Siyasah Dusturiyah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.

Tanggal : 21 - April 2025

Pembimbing II

Hardianto, S.H., M.H.

Tanggal :

RIWAYAT HIDUP



Wahyuni, lahir di dusun Tuara desa Malimbu pada tanggal 28 Desember 2003. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Pasri dan ibu Yurhanian. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jln. Poros Sabbang-Limbong Dusun

Tuara, Desa Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada tahun 2015 di SDN 019 Pongo. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN 3 Sabbang. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Luwu Utara. Setelah lulus SMA di tahun 2021, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.